

**TRADISI PEMBERIAN *PELENGKAK*
PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT SUKU SASAK
PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA**

(Studi di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)

Tesis

Oleh :

Herzan Muzaki
NIM 18780019



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**TRADISI PEMBERIAN *PELENGKAK*
PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT SUKU SASAK
PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA**

(Studi di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)

Tesis

Diajukan Kepada

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam

Menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



OLEH :

Herzan Muzaki

NIM 18780019

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Herzan Muzaki
NIM : 18780019
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Tradisi Pemberian *Pelengkap* Pada Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Budaya (Studi di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diuji.

Dosen Pembimbing :

Pembimbing I



Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP: 196512311992031046

Pembimbing II




Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.
NIP: 19780130 2009121002

Mengetahui

Ketua Program

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP: 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Tradisi Pemberian *Pelengkap* Pada Pernikahan Di Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Budaya (Studi Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat)


Ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 Januari 2023

Dewan Penguji

Tanda Tangan


Ketua/Penguji

Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002




Penguji Utama

Dr. H. Supriyadi, MH
NIP. 357/FH/NIDN.0714016001




Anggota/Pembimbing I

Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046



Anggota/Pembimbing II

Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.
NIP. 19780130 2009121002



Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046



PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herzan Muzaki
NIM : 18780019
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Malang, 26 Januari 2023

Hormat Saya



Herzan Muzaki

MOTO

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّبَ كَبِيرَنَا (رواه الترمذي)

Artinya : Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami dan tidak menghormati yang lebih tua dari kami.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua orang tua Penulis Bapak H. Faisal Efendi Rozi dan Hj. Siti Khadijah yang dengan penuh kasih sayang, dan penuh semangat untuk mendukung pendidikan anak-anaknya.

Kakak Tercinta Siti Jumainah dan Siti Khadijah yang selama ini mendukung Saya di dalam menempuh pendidikan ini.

Adik Saya Irfan Rozi Sebagai sosok Adik yang selama ini juga membantu saya dan mendukung saya

Terakhir Widia Apriani sebagai sosok yang saya cintai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Tradisi Pemberian *Pelengkap* Pada Pernikahan di Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Budaya (Studi di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)”

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zaenudin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. DR. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
3. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. selaku Ketua program studi Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai Dosen pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas memberikan pelajaran, motivasi dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dosen Pembimbing II Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum. atas kesabaran, ketelatenan dalam membimbing, memberi saran, koreksi dan arahan dalam penulisan tesis.
5. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, (H. Faisal Efendi Rozi dan Hj. Siti Khadijah) yang selalu menjadi motivator, memberikan do'a terbaik, memberikan dorongan baik moral, materiil dan spritual.

7. Kepada kakakku (Siti Jumainah dan Suami H. Munawir Gazali dan Siti Khadijah beserta Suami Suhali) atas semua doa dan dukungannya, kepada adik-adikku (Irfan Rozi dan Istri Riadul Jannah) yang selalu memberikan canda tawa dan penyemangat dalam menyelesaikan tesis dan seluruh keluarga besar dari kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilan Penulis.
8. Kepada Inak Ani dan Bapak Apriadi selaku orang tua kedua bagi Penulis yang selama ini memberi kebahagiaan dan suport kepada saya.
9. Kepada Adek Widia Apriani sosok wanita yang Saya cintai sekaligus sebagai Pasangan hidup saya.
10. Kepada sahabat seperjuangan kelas B Pascasarjana UIN Malang (Habib, Anas, Umam, Alwi, Ka Biday, Novita Dwi Lestari, Zainuri, Dinar, Rizqon, Farhah, Farhan, Nizam, Ulum dan Hakim) memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman.

Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali ***“Jazaakumullah Ahsanal Jazaa”*** semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan Tesis	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Moto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Pedoman Transliterasi	xiii
Abstrak	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	22

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Adat	24
B. Tujuan Perkawinan Adat	25
C. Asas-Asas Perkawinan Adat	27
D. Sistem Perkawinan Adat	28
E. Larangan Perkawinan Adat	28
F. Akulturasi Budaya	27
1. Pengertian Akulturasi Budaya.....	27
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akulturasi	28
3. Jenis dan Proses Akulturasi.....	32
G. Kerangka Berfikir	34

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Pengumpulan Data	37
E. Pengolahan Data	39
F. Analisis Data	41
G. Keabsahan Data	41

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB	43
2. Kondisi Geografis	45
3. Jumlah Penduduk	45
4. Wilayah	46
5. Demografis	47
B. Paparan Data	47
1. <i>Merariq</i> dan Latar Sejarahnya	47
a. Sejarah Tradisi <i>Merariq</i>	47
b. Proses <i>Merariq</i>	48
2. Tradisi Pemberian <i>Pelengkak</i>	53
a. Sejarah Tradisi Pemberian <i>Pelengkak</i>	53
b. Proses Pemberian Tradisi <i>Pelengkak</i>	58
c. Bentuk <i>Pelengkak</i>	61

BAB V : PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Suku Sasa Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Masih Melaksanakan Tradisi Pemberian <i>Pelengkak</i>	65
B. Analisis Tradisi Pemberian <i>Pelengkak</i> di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Perspektif Akulturasi Budaya	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

PEDOMAN TRANSELITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع.”

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A}	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = \hat{I}	misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = \hat{U}	misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و ا	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي ا	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ marbûthah (ð)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسائل المدرسة menjadi *al- risalati al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة

في الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

ABSTRAK

Muzaki, Herzan, 2022. *Tradisi Pemberian Pelengkap Pada Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Budaya (Studi di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. Pembimbing II : Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.

Kata Kunci : Tradisi Pemberian *Pelengkap*, Pernikahan Suku Sasak, Akulturasi Budaya

Tradisi Pemberian *Pelengkap* adalah tradisi yang terjadi karena adanya seorang perempuan yang memiliki kakak laki-laki yang belum menikah dan di dahului oleh adik perempuannya untuk menikah. Pada dasarnya, tradisi pemberian *pelengkap* ini lahir dari adanya tradisi *merariq* yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak di Lombok. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat suku sasak yang ada di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Fokus pada penelitian ini adalah (1) Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Eyat Mayang masih melakukan tradisi Pemberian *pelengkap* (2) bagaimana analisis Akulturasi Budaya terhadap tradisi pemberian *pelengkap* pada pernikahan masyarakat suku sasa di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Penelitian merupakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau analisis Akulturasi Budaya. Studi terhadap tradisi pemberian *pelengkap* pada pernikahan masyarakat di Desa Eyat Mayang. Memperoleh data dengan sistem wawancara, Observasi dan data data sekunder yang diperoleh dari beberapa literature yang terkait dengan tradisi dan akulturasi budaya.

Hasil Penelitn ini adalah (1) Bahwa Masyarakat suku sasak yang ada di Desa Eyat Mayang masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi *plengkap* disebabkan karena : (a) Tradisi Turun Temurun (b) *Mitologi* (c) Tradisi *Miluan* (d) Sebagai Denda dan Bentuk Penghormatan (e) Tidak bertentangan dengan Agama Islam. (2) Tradisi pemberian *pelengkap* merupakan hasil dari akulturasi kolonial Bali dan suku Sasak, yakni ketika Kolonial Bali menjajah masyarakat suku sasak pada abad ke 17 yang mana pada saat itu kolonial Bali menetapkan sebuah hukum bagi masyarakat sasak yang hendak menikah untuk membayar adat. Lalu kemudian bentuk pembayaran tersebut oleh tetua suku sasak diadopsi ke pembayaran *pelengkap* bagi seorang perempuan yang mendahului kakak laki-laknya menikah.

ABSTRACT

Muzaki, Herzan, 2022. *The Tradition of Giving Pelengkak to the Marriage of the Sasak Sukus from a Cultural Acculturation Perspective (Study in Eyat Mayang Village, Lembar districts, West Lombok Regency)*. Tesis Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Masters Study Program Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor I : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. Advisor II : Dr. Burhanuddin S. S. HI., M. Hum.

Keywords : The Tradition of Giving *Pelengkak*, Sasak Tribe Weddings, Cultural Acculturation

The tradition of giving *Pelengkak* is a tradition that occurs because of a woman who has an older brother who is not married and is preceded by her younger sister to marry. Basically, the tradition of giving *pelengkak* was born from the *merariq* tradition carried out by the Sasak people in Lombok. The same thing happened to the Sasak people in Eyat Mayang Village, Lembar District, West Lombok Regency, NTB.

The focus of this research is (1) what is the background of the people of Eyat Mayang Village still doing the tradition of giving *pelengkak* (2) how is the cultural acculturation analysis of the tradition of giving *pelengkak* at the wedding of the Sasa tribe in Eyat Mayang Village, Lembar District, West Lombok Regency, NTB .

This research is a descriptive qualitative research using a knife of cultural acculturation analysis. A study of the tradition of giving *pelengkak* at community weddings in Eyat Mayang Village. Obtaining data with an interview system, observation and secondary data obtained from several literatures related to tradition and cultural acculturation.

The results of this research are (1) that the Sasak community in Eyat Mayang Village still maintains and carries out the *plengkak* tradition due to: (a) Hereditary Tradition (b) Mythology (c) *Miluan* Tradition (d) As a fine and a form of respect (e) Does not conflict with Islam. (2) The tradition of giving *pelengkak* is the result of colonial acculturation of Bali and the Sasak tribe, namely when the Balinese Colonial colonized the Sasak tribe in the 17th century at which time the Balinese colonial established a law for the Sasak people who wanted to get married to pay for adat. Then later this form of payment by the elders of the Sasak tribe was adopted into a *pelengkak* payment for a woman who precedes her older brother getting married.

نبذة مختصرة

موزاكي ، هرزن ، ٢٠٢٢ . تقليد إعطاء مكملات لزواج ساساك سوكوس من منظور التثاقف الثقافي (دراسة في قرية إيات ماينج ، مقاطعة شيت ، غرب لومبوك ريجنسي). الأحوال السياسية برنامج دراسة الماجستير الدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المستشار الأول: دكتور. فضيل س ج ماغ. المستشار الثاني: د. برهان الدين إس إس هاي ، إم هوم.

الكلمات المفتاحية: تقليد إعطاء المكملات الغذائية ، زواج قبيلة ساساك ، التثاقف الثقافي

تقليد إعطاء الخطوة هو تقليد يحدث بسبب زواج المرأة التي لديها أخ أكبر غير متزوج وتسبقها أختها الصغرى. في الأساس ، ولد تقليد إعطاء الخطوة من تقليد المراريق الذي قام به شعب في لومبوك. حدث نفس الشيء لشعب ساساك في قرية إيات ماينج ، مقاطعة شيت ، غرب لومبوك ريجنسي.

يركز هذا البحث على (١) ما هي خلفية سكان قرية إيات ماينج الذين لا يزالون يقومون بتقليد إعطاء الخطوة (٢) كيف يتم تحليل التثاقف الثقافي لتقليد إعطاء الخطوة في حفل زفاف قبيلة ساساك في قرية إيات ماينج، حي شيت ، ويست لومبوك ريجنسي.

هذا البحث هو بحث نوعي وصفي باستخدام سكين تحليل التثاقف الثقافي. دراسة عن تقليد إعطاء الخطوة في حفلات الزفاف المجتمعية في قرية إيات ماينج. الحصول على البيانات باستخدام نظام المقابلة والملاحظة والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من العديد من الآداب المتعلقة بالتقاليد والتثاقف الثقافي.

نتائج هذا البحث هي (١) أن مجتمع ساساك في قرية إيات ماينج لا يزال يحافظ وينفذ تقليد الخطوة بسبب: (أ) التقليد الوراثي (ب) الأساطير (ج) تقليد ميلوان (د) كغرامة و شكل من أشكال الاحترام (هـ) لا يتعارض مع الإسلام. (٢) إن تقليد إعطاء الخطوة هو نتيجة التثاقف الاستعماري لبالي وقبيلة ساساك ، أي عندما استعمر المستعمر البالي قبيلة ساساك في القرن السابع عشر ، وفي ذلك الوقت وضع المستعمر البالي قانوناً لشعب ساساك الذين أرادوا ذلك. الزواج لدفع ثمن العادة . ثم في وقت لاحق ، تم اعتماد طريقة الدفع هذه من قبل شيوخ قبيلة ساساك في دفعة الخطوة للمرأة التي سبقت زواج شقيقها الأكبر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam interaksi yang melahirkan suatu realitas sosial yang melekat pada diri kelompok masyarakat. Baik itu dipengaruhi oleh masyarakat domain yang mendiami suatu tempat atau dari masyarakat luar menjadi sebuah kebudayaan atau tradisi yang dianggap memiliki makna fundamental bagi masyarakat tersebut dan dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Terlepas dari adanya tradisi yang lahir dari masyarakat asli yang mendiami suatu tempat, tetapi lambat laun tidak menutup kemungkinan akan adanya pengaruh dari budaya luar sehingga memunculkan sebuah tradisi yang baru karena terdapat pergaulan sosial antara masyarakat setempat dan masyarakat luar. Menurut Robert Redfield, bahwa hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu memiliki perbedaan tradisi dari salah satunya atau kedua kelompok masyarakat tersebut.

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi.¹ Tradisi juga bisa menjadi suatu mekanisme dalam perkembangan dan menjadi pembimbing bagi pergaulan bersama di dalam

¹ Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Ichlasul Diaz Sembiring, and Naurah Luthfiah. "Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1.1 (2020): 107-123.

masyarakat.² Disisi lain, tradisi dipandang sebagai sebuah identitas terhadap suatu kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai fundamental sehingga sudah barang tentu menjadi satu keharusan untuk dilaksanakan. Begitu pula halnya dengan tradisi pernikahan yang terjadi pada masyarakat suku sasak, bahwa tradisi pernikahan masyarakat suku sasak terbilang unik yakni dengan melarikan anak gadis orang yang kemudian disebut dalam Bahasa sasak dengan istilah *merariq*.

Pernikahan dengan melarikan anak gadis orang ini merupakan tradisi yang dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu dari masyarakat suku sasak. Dimana, pada mulanya tradisi ini diawali oleh kekhawatiran orang tua terhadap anak gadis mereka karena adanya perlakuan semena-mena dari penjajah kolonial Bali. Mengingat masyarakat suku sasak pernah mengalami penjajahan dari orang Bali sekitar abad ke 17 yang dikomandai oleh Anak Agung. Sehingga untuk menyelamatkan anak-anak gadis mereka, mereka mempersilahkan para pemuda-pemuda sasak untuk membawa lari anak-anak gadis mereka.³

Dari sinilah kemudian ada anggapan bahwa tradisi *merariq* merupakan hasil akulturasi dari orang-orang Bali, dan ini diakui oleh salah satu tokoh agama yang ada di Lombok yakni Tuan Guru Saleh Hambali dimana praktik *merariq* yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak bukanlah produk dari tradisi suku sasak asli

² Herwita, Wa. "Dampak Tradisi Makan Patita Sebagai Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Pasca Idul Adha Pada Masyarakat Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Diss". IAIN Ambon, 2022.

³ Adawiyah, Rabiatul, et al. "Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 2.2 (2018): 35-58.

melainkan tradisi yang lahir dari kebudayaan Bali. Menurut Tuan Guru Saleh Hambali praktik *merariq* tersebut merupakan tradisi yang tidak boleh dilakukan. Mengingat mayoritas penduduk asli suku sasak beragama Islam, sehingga ini menjadi alasan utama beliau melarang adanya tradisi *merariq* tersebut karena tidak sesuai dengan syariat Islam, melainkan budaya produk impor yang dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali.⁴ Namun demikian, ada juga yang beranggapan bahwa tradisi *merariq* perkawinan masyarakat suku sasak adalah budaya asli dari suku sasak yang sejak lama dipraktikkan oleh leluhur masyarakat sasak. Niewenhuyzen, seorang Peneliti Belanda berpendapat terdapat banyak persamaan antara budaya Bali dan Budaya sasak, tetapi berbeda halnya dengan tradisi perkawinan *merariq* suku sasak merupakan hasil cipta asli suku sasak.⁵

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tentang asal mula tradisi *merariq* tersebut, masyarakat suku sasak memandang bahwa tradisi *merariq* adalah simbol untuk mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan kejantanan laki-laki suku sasak karena telah berhasil membawa lari calon istrinya.⁶ Menurut M. Nur Yasin, dimana tradisi *merariq* sangat erat kaitannya dengan kehormatan dari pihak keluarga si gadis sebagai bentuk prestasi dan bukan bentuk pelanggaran atas sebuah rencana pernikahan. Tradisi ini juga menandakan adanya rendah diri dari seorang

⁴ Salimudin, "Merariq Syar'i" di Lombok: Studi Living Hadis di Dusun Lendang Simbe." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15.1 (2014): 113-131.

⁵ Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.6 (2022): 433-447.

⁶ Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Ada...435.

gadis sasak, yaitu ketidak berdayaan gadis sasak atas segala perbuatan yang dialaminya.⁷

Cukup unik memang tradisi *merariq* dari adat suku sasak tersebut, karena disamping memperlihatkan adanya kesenjangan dengan hukum Islam, tetapi juga sering melahirkan persoalan sosial. Seperti, terjadinya perkelahian ketika laki-laki yang mencuri atau melarikan anak gadis orang tersebut ditemukan oleh keluarga si gadis, bahkan gadis yang dibawa lari untuk dinikahkan tersebut bisa dibawa pulang kembali, demikian pula pada saat penyelesaiannya, harus melalui proses yang panjang serta harus mengikuti adat sesuai dengan adat yang berlaku di daerah asal si gadis. Tetapi, bagi masyarakat sasak bahwa menikah dengan cara mencuri merupakan simbol kepahlawanan, dikarenakan bagi masyarakat sasak hal tersebut mutlak dilakukan jika ingin membangun rumah tangga dengan wanita yang diidam-idamkan.⁸ Guna mencegah terjadinya konflik peristiwa tersebut, maka oleh masyarakat adat disediakan sarana alternatif penyelesaian masalah melalui pelaksanaan negosiasi antara pihak laki-laki dengan keluarga si gadis berkenaan dengan keinginan dan harapan mereka untuk melangsungkan pernikahan.⁹

Dalam hal proses penyelesaian pernikahan suku sasak, dari pihak laki-laki mengutus beberapa orang yang dipercaya untuk datang kerumah si gadis dengan

⁷ Muhammad N. Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional : Studi Tentang Kawin Lari (*merariq*) Di Pulau Lombok". *Istimbat*, 1, (2006) : 73-75.

⁸ Bustami Saladin, "Tradisi Merariq Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam", *Pespektif*, 2, (2013) :28.

⁹ Hilman Syahril Haq, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak", *Perspektif*, 1, (2016) : 157.

tujuan memberi tahukan pihak perempuan bahwa anak gadisnya menikah dengan laki-laki ke Desa tersebut yang kemudian disebut dengan istilah *selabar*. Selain itu, juga untuk menegosiasikan sejumlah biaya permintaan orang tua si gadis. biaya tersebut terdiri dari permintaan orang tua, *kepeng* adat dan *pelengkak*. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat sasak Desa Eyat Mayang, kecamatan Lembar.

Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, merupakan daerah yang di dalamnya hidup struktur kemasayarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi atau adat. Salah satu adatnya adalah mengenai pemberian *pelengkak* yang akan dikenakan kepada pihak laki-laki jika gadis yang akan dinikahkan masih memiliki kakak laki-laki yang belum menikah. Ini merupakan sebuah tradisi yang sudah lumrah dilakukan oleh kalangan masyarakat sasak Desa Eyat Mayang yang masih dipegang teguh hingga kini. *pelengkak* ini diberikan sepenuhnya kepada kakak si gadis sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Selain itu, tradisi pemberian *pelengkak* sebagai denda yang dialamatkan kepada pihak mempelai laki-laki karena menikahi seorang gadis yang masih memiliki kakak laki-laki yang belum menikah.¹⁰

Bagi masyarakat Desa Eyat Mayang pemberian *pelengkak* adalah hal yang harus dilakukan, karena jika tidak diberikan maka ini akan menjadi aib bagi pihak laki-laki dianggap tidak menghormati adat dan akan diberikan sanksi berupa denda yang jauh lebih besar dari permintaan kakak si gadis. Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang gadis yang masih memiliki kakak yang

¹⁰ Eyat Mayang, Obervasi, (Senin 13 Juli 2020).

belum menikah, hendaknya seorang laki-laki tersebut memastikan bahwa ia sanggup untuk memberikan bayaran berupa uang atau barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kakak si gadis tersebut. Selain itu, tradisi pemberian *pelengkak* harus dipenuhi karena jika tidak dilakukan, maka kakak si gadis tersebut akan menemukan kesialan dalam hal jodohnya. Berangkat dari kekhawatiran terhadap persepsi masyarakat tentang kesialan yang ditemukan oleh kakak si gadis tersebut, sebab itu kemudian diaadakannlah tradisi *pelengkak* dalam rangka untuk menghilangkan anggapan buruk kepada mempelai laki-laki dan juga kesialan yang bisa menimpa kakak si gadis.

Dengan adanya berbagai macam anggapan tentang tradisi *pelengkak* ini, terlebih tradisi *pelengkak* dianggap sebagai hal yang sangat fundamental yang harus dilakukan dan akan mendapatkan konsekuensi tersendiri terhadap pelaku yang tidak melakukannya beserta asal muasal terjadinya tradisi *pelengkak* ini. Maka sangat menarik untuk dikaji terkait bagaimana perspektif Akulturasi Budaya dan Juga hukum Islam memandang tradisi pemberian *pelengkak* terhadap pernikahan di Masyarakat suku sasak Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa masyarakat Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, masih melaksanakan tradisi pemberian *pelengkak*?
2. Bagaimana tradisi pemberian *pelengkak* di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat dilihat dari perspektif akulturasi budaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui masyarakat Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, masih melaksanakan tradisi pemberian *pelengkak*.
2. Untuk mengetahui tradisi pemberian *pelengkak* di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, dilihat dari perspektif akulturasi budaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan tradisi perkawinan dan Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terutama pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Serta bisa memperluas keilmuan dibidang Ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan tradisi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis dan Pembaca

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan refrensi dalam kegiatan pembelajaran maupun pengembangan dalam kajian hukum.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Desa Eyat Mayang sehingga

masyarakat bisa memahami tentang tradisi yang berkembang di daerah masing-masing.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan koreksi bagi pemerintah terutama pemerintah Desa Eyat Mayang di dalam memahami, mengembangkan, dan mempertahankan orisinalitas tradisi yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Rahayu Liana, dalam tesisnya yang berjudul *Perkawinan Merari' Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Dalam penelitian ini, Rahayu Liana membahas tentang adat perkawinan suku sasak Lombok. Menurutnya bahwa pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak sama dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia umumnya, dapat pula dilakukan dengan cara kawin lari yakni dengan cara membawa lari anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku sasak dan ditetapkan sebagai sebuah tradisi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian adalah (1). Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tradisi *merari'* adalah faktor kebiasaan yang sudah ditetapkan dan diatur dalam hukum adat suku sasak, selain itu menurut Rahayu Liana tradisi *merari'* suku sasak ini dapat menghindari terjadinya konflik dalam keluarga atau perpecahan, disebabkan pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, (2). Tradisi *merari'* dilakukan atas kemauan bersama antara laki-laki

dan perempuan karena saling mencintai satu sama lainnya, (3). Jika terjadi penyimpangan dalam tradisi *merari*' maka akan dilakukan tindakan hukum oleh tetua adat berupa pembayaran denda, (4). Jika terjadi pembatalan perkawinan *merari*' oleh salah satu dari pihak mempelai secara sepihak maka dapat diselesaikan dengan istilah *gundern* yakni musyawarah adat yang diikuti dengan pembayaran denda dan sanksi adat.¹¹

2. Bustami Saladin, dalam penelitiannya yang berjudul *Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini membahas tentang tradisi masyarakat Lombok secara umum, yang mana salah satu tradisi yang masih dipegang hingga kini adalah tradisi *merari*'. Menurut Bustami Saladin bahwa *merari*' pada tradisi masyarakat Lombok merupakan sebuah metode untuk melangsungkan pernikahan. Lebih lanjut Bustami Saladin menjelaskan *merari*' berarti melarikan anak gadis orang untuk dinikahkan. Bagi pria sasak menikahi seorang gadis dengan cara melarikan adalah sebuah simbol mempertahankan harga diri dan menggambarkan kejantanan pria sejati pria sasak. Hasil dalam penelitian ini jika ditinjau dari hukum Islam maka status hukum pernikahannya tetap sah karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyariatkan Islam.¹²

¹¹ Rahayu Liana, "Perkawinan *Merari*' Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat", *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006).

¹² Bustami Saladin, "Tradisi *Merari*' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal*, (Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

3. Wahyuddin Lukman dalam penelitiannya yang berjudul *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum*. Wahyudin Lukman memaparkan bahwa tradisi *merari'* suku sasak ini terdapat tiga implementasi hukum sekaligus yakni *teologi* (agama), *custom* (budaya), dan *state* (hukum negara) yang memiliki relasi yang sangat kuat di dalam pelaksanaan tradisi *merari'* suku sasak tersebut. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tradisi *merari'* suku sasak ini didominasi oleh pengaruh hindu jawa, hindu bali, pengaruh Islam, serta kolonialisme belanda jepang. Bagi masyarakat suku sasak sekalipun tradisi *merari'* ini sebagai pengaruh dari luar tetapi tetap menjadikan Islam sebagai rujukan utama dan lensa ideologi dalam mengevaluasi perubahan, sehingga disini Islam memiliki peran yang penting dalam menghadapi perubahan dan akulturasi budaya dalam kehidupan sosial mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative penelitian dan metode penelitian hukum empiris.¹³
4. Murdan dalam tesisnya yang berjudul *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*. Dalam penelitian ini, Murdan membahas tentang proses perkawinan masyarakat adat suku sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi semua proses mulai dari pra-perkawinan, masa

¹³ Wahyuddin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum". *Jurnal* (NTB: Aosiasi Perlindungan Ketenaga Kerjaa Informal Indonesia, 2014).

perkawinan, maupun pasca perkawinan. Pada proses pra-perkawinan masyarakat suku sasak terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan yang disebut dengan istilah *midang*, *nemin*, *ngumbuk/ngombok*, *beberayean*, *merarik*, *besebok/tesebok*, dan *mangan keruak/mangan perangkat*. Pada tahap masa perkawinan, beberapa rangkaian acara yang sering dilakukan yaitu *nyelabar*, *bersejati*, *ngawinan*, dan *roah*. Sedangkan aktifitas pasca perkawinan tradisi masyarakat suku sasak adalah *begawe*, *sorong serah/sidang krame adat*, *nyongkolan/beratong*, *mangan orak-atak* dan *bales nae*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan antropologi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Negara, ketiga sistem hukum ini dipraktikkan oleh masyarakat suku sasak sesuai dengan versi masing-masing. Ketiga sistem hukum ini berjalan harmonis tanpa menghilangkan salah satu dari ketiga sistem hukum tersebut. Dalam artian ketiga sistem hukum ini dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing, hukum Islam dalam bentuk pembayaran maharnya, hukum negara dalam bentuk biaya administrasi sebagai bentuk legalitas formal, dan juga pembayaran hukum adat sesuai dengan adat yang berlaku.¹⁴

¹⁴ Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

5. Hirlan dalam tesisnya yang berjudul *Tradisi Merari' Suku Sasak Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah). Pada penelitian ini, Hirlan membahas tentang tradisi *merari*; suku sasak secara umum baik dari awal sampai akhir prosesnya. Dalam penelitian ini, menghubungkan antara tradisi dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Merari' adalah istilah dalam sistem perkawinan suku Sasak atau keseluruhan proses perkawinan suku Sasak dengan cara adat sebagai kearifan lokal dengan mengkaji nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya kemudian dierelevansikan ke dalam pendidikan berdasarkan tata cara pengaktualisasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi, dengan tehnik pengumpulan data observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sistem perkawinan suku Sasak dilakukan dalam beberapa tahap seperti proses perkawinan (pra nikah) dikenal dengan istilah *midang* sebagai proses ta'arufan atau untuk saling kenal-mengenal satu sama lain. Selanjutnya pada proses inti dari perkawinan dengan *melai'ang*, *selarian* (membawa lari sang gadis) sebagai proses awal perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan proses *besejati*, *selabaran*, *nyongkolan* dan *balas ones naen* sebagai tahap akhir sistem perkawinan suku Sasak.¹⁵

¹⁵ Hirlan, "Tradisi *Merari'* Suku Sasak Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

6. Amri, dalam tesisnys yang berjudul *Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-'Urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya. Penelitian ini membahas tentang budaya suku marind dan Islam. Suku Marind dalam melaksanakan perkawinan memiliki tradisi yang turun temurun, kemudian dalam perkembangannya suku marind mulai meyakini bahwa Islam sebagai agama mereka. Kemudian munculah dua budaya dalam tradisi peminangan dan pesta perkawinan suku marind Papua Kabupaten Merauke yaitu budaya turun temurun dan budaya Islam. Antara budaya suku marind dan budaya Islam menunjukkan adanya keharmonisan dan interaksi antar kedua budaya tersebut. Suku marind disamping menjalankan nilai-nilai budayanya tapi juga tetap berpegang pada ajaran agama sehingga menemukan persentuhan serta terjalin relasi diantara keduanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah suku marind di dalam melaksanakan tradisi peminangan dan *walimat al-'urs* selalu mengedapankan musyawarah sebelum tradisi dilaksanakan. Pada proses akulturasi budaya suku marind papua dalam melaksanakan peminangan dan *walimat al-'urs* mengalami berbagai macam corak ada tradisi yang hilang, tradisi yang diganti, tradisi yang bercampur dengan unsur yang baru, serta penambahan tradisi yang baru yang kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga muculah kemudian tradisi baru masyarakat muslim suku marind. Masyarakat muslim suku Marind memegan teguh adat istiadat yang

mengedepankan penghayatan dan pengamalan yang beunsur adat, namun juga memenuhi semua urusan yang berkenaan dengan syariat dalam budaya Islam.¹⁶

7. Arif Ramadani, dalam tesisnya yang berjudul *Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield*, (Studi Kasus di Kota Palangkaraya) meneliti tentang tradisi perjanjian perkawinan adat suku dayak di kalimantan. Perjanjian perkawinan yang dilakukan suku dayak tersebut sudah lama terjadi sebagai warisan dari leluhur mereka, dan sebagai jaminan jika nantinya terjadi perceraian. Di dalam perjanjian perkawinan tersebut telah disepakati sejumlah denda oleh kedua belah pihak. Bagi masyarakat muslim suku dayak perjanjian perkawinan tersebut dianggap sebagai hal yang positif karena bagi masyarakat muslim suku dayak, hal tersebut dianggap menjadi pelindung bagi putra putri mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitiannya bahwa perjanjian perkawinan tersebut sebagai jaminana bagi anak mereka, pengecualian bagi masyarakat muslim suku dayak, bahwa perjanjian perkawinan ini hanya sebagian yang dapat dilakukan dari beberapa rangkaian adatnya seperti, *rapin tuak* minuman yang beralkohol yang mana ini adalah budaya asli suku dayak, dan budaya muslim mengalami percampuran. Dalam perkembangannya, budaya masyarakat muslim suku dayak mengalami perubahan dengan menggantikannya dengan air putih, sprite atau

¹⁶ Amri, "Tradisi Peminangan Dan *Walimat Al-'Urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya". *Tesis*, (Malang: UIN Malang, 2017).

minuman sejenisnya yang tidak mengandung alkohol, adapula yang menghilangkannya sebagai pengaruh ajaran Islam.¹⁷

8. Atun Wardatun, dalam penelitiannya yang berjudul *Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum*. Penelitian ini membahas tentang pembayaran perkawinan di kota Mataram, Lombok. Menurutnya bahwa pembayaran perkawinan di kota Mataram Lombok sebuah tradisi yang memiliki kekuatan hukum yang sama baik dari hukum Islam, hukum adat dan hukum negara. Tidak ada sistem hukum yang mendominasi dan tersubordinasi satu sama lain, bahkan pluralisme hukum bisa mencakup dialog antara sistem hukum yang sama, misalnya antara hukum adat yang berbeda. Penelitian ini berdasarkan penelitian etnografi dengan metode observasi partisipatif. Adapaun hasil dalam penelitian ini bahwa pluralisme hukum yang kuat dalam tradisi pembayaran perkawinan di kota Mataram dilihat dari dua hal. *Pertama*, legitimasi dengan banyak model pembayaran perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sasak yaitu pembayaran agama dalam bentuk mahar untuk sahnya pernikahan, pembayaran adat dalam bentuk *pisuke* dan *ajikrame* untuk kepatutan sosial, dan negara dalam bentuk biaya administrasi untuk legalitas formal. *Kedua*, negosiasi yang dinamis antar pemegang hukum

¹⁷ Arif Ramadani, "Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield, (Studi Kasus di Kota Palangkaraya)", *Tesis*, (Malang: UIN Malang, 2018).

adat terkait dengan pembayaran pernikahan ketika terjadi perkawinan antar suku yang memiliki tradisi yang berbeda.¹⁸

9. Muhammad Fadly Akbar, dalam tesisnya yang berjudul *tradisi gawa' dalam perkawinan antar suku perspektif teori akulturasi redfield* (studi dayak mentebah dan suku melayu di kecamatan mentebah kabupaten kapuas hulu). Penelitian ini membahas tentang pernikahan antara suku dayak kecamatan mentebah dan suku melayu yang mana tradisi *gawa'* adalah bahasa suku dayak mentebah yang artinya pesta pernikahan yang salag satu dari kedua mempelai tersebut berasal dari suku dayak mentebah dan suku melayu. Tradisi *gawa'* suku dayak mentebah ini mengalami sedikit perubahan ketika salah satu dari msasyarakat suku dayak menikah dengan salah satu masyarakat suku melayu terutama yang berkaitan dengan simbol suku dayak Mentebah yang memiliki makna khusus pada tradisi *gawa'* yakni warna merah, hitam, hijau, putih, dan kuning. Pada saat proses *gawa'* bahwa daging babi merupakan hal yang harus ada bagi suku dayak mentebah, tetapi ketika suku dayak mentebah menikah dengan suku melayu mentebah maka hal tersebut ditiadakan sebab masyarakat suku melayu mentebah identik dengan agama Islam sebab itulah kemudian keberadaan daging babi menjadi persoalan yang serius bagi suku melayu mentebah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif studi kasus. Adapun hasil penelitian adalah (1). Bagi masyarakat suku dayak mentebah, bahwa tradisi

¹⁸ Atun Wardatun, "Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum", *Jurnal*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

gawa' merupakan permintaan kepada roh leluhur mereka sebagai bentuk perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada kedua mempelai, dan bentuk penghormatan kepada adat. (2). Bagi suku melayu tradisi *gawa'* adalah sebuah simbol yang mengandung nilai-nilai spiritual yakni harapan langsung kepada Allah SWT. (3). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya akulturasi adalah faktor interaksi sosial, faktor adaptasi, faktor perubahan, dan faktor permintaan watak progresif.¹⁹

10. Hendra Darsah dalam tesisnya yang berjudul *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger* (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah) penelitian ini membahas tentang pemberian uang *pisuke* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar dari jumlah mahar baik berupa uang ataupun barang yang berharga, sesuai dari permintaan orang tua si gadis. Kemudian dalam penelitian ini Hendra Darsah meneliti pendapat para tokoh ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan berkaitan dengan pemberian *Pisuke*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan informan, didukung dengan hasil observasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian *pisuke*. Hasil penelitian ini terdiri dari dua sudut

¹⁹ Muhammad Fadly Akbar, "tradisi *gawa'* dalam perkawinan antar suku perspektif teori akulturasi redfield (studi dayak mentebah dan suku melayu di kecamatan mentebah kabupaten kapuas hulu)", *Tesis*, (Malang: UIN Malang, 2019).

pandang. *Pertama*, dilihat dari praktik tradisi pemberian *pisuke* yang dalam praktiknya tradisi *pisuke* ini dimulai dari *nyelabar* yakni proses awal yang dilakukan dalam rangka menginformasikan kepada pihak perempuan bahwa anak gadisnya menikah ke dusun atau dese setempat melalui orang-orang yang dipercayakan oleh pihak laki-laki, selanjutnya *mesejati* yakni tawar menawar sejumlah mahar dan *pisuke* yang diminta oleh pihak perempuan. Kemudian dari pandangan para ulama dan tuan guru memiliki dua pandangan, ada yang setuju dan tidak setuju dengan adanya tradisi *pisuke* tersebut. *Kedua*, dilihat dari analisis teori konstruksi sosial, Hendra Darsah menemukan tiga hasil penelitian yaitu (1). Tradisi pemberian *pisuke* ini merupakan tradisi warisan dan leluhur mereka. (2). Tradisi *pisuke* ini sebagai bentuk *ta'awwun* yakni tolong menolong. (3). Tradisi *pisuke* sebagai bentuk penyadaran dari masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan adat.²⁰

Untuk lebih mengetahui secara rinci letak perbedaan, persamaan dan orisinalitas penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut peneliti menyajikan tabel penelitian.

²⁰ Hendra Darsah, "Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger" (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah), *Tesis*, (Malang: UIN Malang, 2019).

Tabel I

Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Rahayu Liana 2006	Perkawinan <i>Merari'</i> Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat	Sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan suku sasak	Meneliti tentang perkawinan suku sasak yang disebut dengan <i>merari'</i>	Meneliti tentang salah satu pembayaran dalam pernikahan suku sasak
2	Bustami Saladin 2013	Tradisi <i>Merari'</i> Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan suku sasak	Membahas tradisi <i>merari'</i> pernikahan suku sasak secara umum, yang dianggap sebagai salah metode bagi masyarakat sasak untuk melangsungkan pernikahan	Meneliti tentang salah satu pembayaran dalam pernikahan suku sasak
3	Wahyuddin Lukman 2014	Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (<i>Merariq</i>) Dalam Muara Pluralisme Hukum.	Sama-sama membahas tradisi pernikahan masyarakat sasak Lombok	Meneliti tentang hubungan antara hukum adat, hukum agama dan hukum negara serta implementasi hukumnya berkaitan dengan tradisi pernikahan suku sasak	Meneliti tentang tradisi yang sudah menjadi hukum dan mengikat kalangan masyarakat Lombok khususnya di desa Eyat Mayang, terutama

					yang berkaitan dengan pembayaran pernikahan
4	Murdan 2015	Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum).	Sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan suku sasak	Meneilti tentang proses pernikahan suku sasak, mulai dari pra-pernikahan, waktu pernikahan dan pasca pernikahan	Meneliti tentang salah satu dari pembayaran pernikahan masyarakat suku sasak yang berkaitan dengan pemberian <i>kepeng pelengkap</i>
5	Hirlan 2016	Tradisi <i>Merari'</i> Suku Sasak Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah).	Sama-sama membahas tradisi pernikahan masyarakat sasak Lombok	Meneliti tentang tradisi pernikahan suku sasak secara umum mulai dari awal proses pernikahan sampai akhir proses pernikahannya	Hanya fokus pada pembayaran pernikahan yakni berkaitan dengan pembayaran <i>kepeng pelengkap</i>
6	Amri 2017	Tradisi Peminangan Dan <i>Walimat Al-'Urs</i> Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif	Objek penelitian yang sama berkaitan dengan sebuah adat, dan sama-sama menggunakan teori akulturasi	Proses peminangan dan <i>walimat al-'urs</i> antara budaya asli suku Marind dan Budaya Islam	Suatu pembayaran yang wajib dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada kakak laki-laki mempelai perempuan, sehingga

		Akulturasi Budaya			akad nikah bisa dilangsungkan
7	Arif Ramadani 2018	Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield, (Studi Kasus di Kota Palangkaraya)	Objek penelitian yang sama berkaitan dengan sebuah adat, dan sama-sama menggunakan teori akulturasi	Berkaitan dengan tradisi perjanjian perkawinan suku Dayak, Palangkaraya	Berkaitan dengan tradisi pemberian <i>kepeng pelengkap</i> masyarakat suku sasak.
8	Atun Wardatun 2018	Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum.	Sama-sama membahas tentang tradisi pembayaran pernikahan masyarakat suku sasak	Meneliti tentang legitimasi pembayaran pernikahan suku sasak baik dari hukum adat, hukum Islam dan Hukum Negara	Meneliti tentang salah satu dari pembayaran pernikahan masyarakat suku sasak yang berkaitan dengan pemberian <i>kepeng pelengkap</i>
9	Muhammad Fadly Akbar 2019	Tradisi <i>gawa'</i> dalam perkawinan antar suku perspektif teori akulturasi redfield (studi dayak mentebah	Meneliti tentang tradisi Dan teori akulturasi	Berkaitan dengan tradisi <i>gawa'</i> yaitu pesta pernikahan antara suku dayak mentebah dan suku muslim	Berkaitan dengan pemabayaran pernikahan oleh mempelai laki-laki pada pernikahan suku sasak

		dan suku melayu di kecamatan mentebah kabupaten kapuas hulu).		melayu Mentebah	
10	Hendra Darsah 2019	<i>Pisuke</i> Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)	Sama-sama meneliti tentang tradisi pembayaran pernikahan suku sasak	Meneliti tentang pembayaran pernikahan yang disebut dengan <i>pisuke</i> yaitu uang permintaan orang tua mempelai perempuan	Meneliti tentang pembyaran pernikahan yang disebut dengan <i>kepeneg pelengkak</i> yaitu pembayaran yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada kakak laki-laki mempelai perempuan yang belum menikah

F. Definisi Istilah

1. Tradisi adalah kebiasaan yang terus dilakukan secara berulang-ulang dari sekelompok masyarakat yang diturunkan dari generasi kenerasi yang lain.
2. *Pelengkak* adalah salah satu pembayaran pernikahan yang dikenakan kepada mempelai laki-laki dikarenakan menikahi seorang gadis yang maemiliki kakak laki-laki yang belum menikah.

3. *Akulturas* *Budaya* percampuran antara dua kelompok budaya yang melakukan kontak secara berkesinambungan yang kemudian salah satu dari dua budaya tersebut mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh budaya yang lebih kuat dari salah satu dua kelompok budaya tersebut.

4. Suku Sasak merupakan suku yang mendiami pulau Lombok. Suku sasak berasal dari kata “sah” yang berarti pergi dan “shaka” yang berarti leluhur, sehingga suku sasak berarti pergi ke tanah leluhur

Tradisi pemberian *Pelengkak* merupakan hal yang harus dilakukan ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang gadis yang masih memiliki kakak laki-laki yang belum menikah, Tradisi ini tetap dipertahankan hingga kini oleh masyarakat suku sasak Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tradisi pemberian *pelengkak* suku sasak tersebut, proses pembentukannya menjadi nyata keberadaannya jika diukur dengan teori akulturasi budaya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita) memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli wanita secara seksual hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.²¹

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berlandaskan pada aturan yang berlaku pada masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut mengandung nilai dan norma-norma yang merepleksikan terlaksananya suatu perkawinan adat sehingga dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya. Perkawinan adat bisa juga dipahami sebagai suatu upacara pelaksanaan suatu perkawinan yang didasarkan pada aturan yang berlaku pada masyarakat adat. Perkawinan adat bisa dikatakan sebagai perkawinan adat

²¹Roger M. Keesing, "Cultural Anthropology a Contemporary Perspective, Secon Edition, Perspective", Secon Edition. Terj. R.G. Soekadijo, "Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer", Edidi II (Jakarta: Erlangga, 1981), 6.

manakala perkawinan tersebut sesuai dengan aturan dan tata pelaksanaan hukum adat.²²

Menurut Hzairin dalam bukunya, Rejang, sebagaimana yang dikutip oleh Dewi Wulansari, bahwa ada tiga buah yang menjadi kekuatan terjadinya peristiwa perkawinan yakni, menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.²³ Dengan demikian tradisi atau adat dan kebudayaan dapat diartikan sebagai warisan leluhur yang berlaku di lingkungan masyarakat adat sesuai dengan nilai, akal, budi dan norma-norma.

B. Tujuan Perkawinan Adat²⁴

1. Memperoleh Ketenangan

Keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia balig. Semua itu memunculkan kebutuhan terhadap pernikahan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiyahnya. Pengabaian terhadapnya hanya akan menimbulkan guncangan jiwa yang tak kunjung reda. Kecuali jika orang yang dimaksud mendapatkan teman hidup yang sesuai. Dan pada itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian.

Jadi, salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran, dan akhlak. Dalam kehidupan bersama, hendaklah pasangan suami istri

²² M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam masyarakat Islam Leihetu-Ambon Analisis Antro-Sosiologi Hukum", *Diktum*, (2012) : 42.

²³ Dewi Wulansari, "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar", Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2010), 48.

²⁴ Ali Qaimi, "Singgasana Para Pengantin", (Bogor: 2002), 10.

selalu berusaha meneguhkan keadaan tersebut, sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna.

2. Saling Mengisi

Tatkala mencapai usia balig, dorongan hawa nafsu kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjambat kekubungan dosa. Dalam hal ini, mahligai pernikahan akan menjauhkan seseorang dari jurang kegelapan yang sungguh berbahaya.

Pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa. Tetapi lebih dari itu, memungkinkan dan menyempurnakan nilai ibadahnya kepada Allah SWT. Selai itu, akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tentram dan damai. Semua itu tentu sangat dimungkinkan dalam beragama.

3. Kelangsungan Keturunan

Allah SWT. Telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, bagi sebagian pasangan suami istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan hidup semata, kelahiran anak yang merupakan buah dari pernikahan dipandang sebagai hal yang menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan. Karenanya dimensi spiritual dan pernikahan hendaknya dijadikan pasangan hidup.

Pada gilirannya, semua itu akan mendorong masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mau saling mengisi dan melangkahkan kaki di jalan kesempurnaan. Betapa banya pernikahan yang berakhir dengan kegagalan disebabkan keringnya dimensi spiritual yang seharusnya terkandung di dalamnya. Amat disayangkan,

banyak gadis dan jejak yang menikah hanya lantaran kekayaan, kecantikan dan kemasyhuran.

C. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pernikahan bukan hanya hubungan suami istri saja, melainkan menyangkut hubungan para anggota kerabat baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dan dari hubungan itu akan menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, Negara dan hukum adat, sesuai dengan asas-asas pernikahan menurut hukum adat yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.

²⁵ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya", 71.

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan sebagai ibu rumah tangga.

D. Sistem Perkawinan

Ada tiga sistem perkawinan yaitu:²⁶

1. Sistem Endogami yaitu seseorang diperbolehkan menikah hanya dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.
2. Sistem Exogami yaitu sistem ini seseorang hanya boleh menikah dengan orang diluar dari sukunya sendiri.
3. Sistem Eleutherogami yaitu sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan baik dari luar sukunya atau dari dalam sukunya sendiri.

E. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi", (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1967), 132.

persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum adat atau larang agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

Berikut beberapa ketentuan hukum adat sehingga perkawinan tersebut tidak boleh dilaksanakan:

1. Karena hubungan kekerabatan.
2. Karena perbedaan kedudukan.
3. Karena perbedaan Agama.
4. Karena pertalian darah.

F. Akulturasi Budaya

1. Pengertian Akulturasi

Menurut Redfield Akulturasi mengacu pada fenomena yang dihasilkan ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda melakukan kontak langsung secara terus menerus, dengan perubahan selanjutnya dalam pola budaya asli dari salah satu atau kedua kelompok tersebut.²⁷ Dalam hal ini, Redfield memberikan definisi secara eksplisit bahwa Akulturasi sebagai perubahan budaya yang terjadi pada dua individu, dari budaya yang berbeda, ketika mereka melakukan kontak langsung satu sama lain secara terus menerus.²⁸

²⁷ Karin Weber, Beverley Sparks, Cathy H.C. Hsu, "Moving beyond the western versus Asian culture distinction: an investigation of acculturation effects", *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 6, (2017).

²⁸ Nitin Gupta, "The impact of globalization on consumer acculturation", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 1, (2012), 44.

Sementara itu Berry mendefinisikan akulturasi sebagai proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi ketika individu dengan latar belakang budaya yang berbeda dihadapkan pada budaya baru atau berbeda.²⁹ Selain itu, Akulturasi juga merupakan percampuran antara dua kelompok budaya yang saling mempengaruhi, baik dari segi budaya yang datang atau dari budaya tetap di dalam daerah tersebut, dimana keduanya dapat saling mempengaruhi budaya yang lain, sehingga mendapatkan salah satunya dilakukan secara dominan dalam suatu daerah tersebut. Adanya perubahan tersebut diawali dengan menyatunya dua kebudayaan yang mempengaruhi budaya yang berdiri sendiri.³⁰

Perubahan yang terjadi terhadap suatu kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang dominan benar-benar merupakan modifikasi suatu kelompok dengan mengadaptasi, atau meminjam sifat-sifat dari, budaya lain.³¹ Namun demikian, Akulturasi memiliki proses jangka panjang di mana individu atau kelompok memodifikasi atau meninggalkan aspek-aspek tertentu dari budaya asli mereka saat mereka mengadopsi pola budaya baru.³²

Dari pengertian di atas bahwa percampuran budaya yang berbeda baik dari kelompok individual maupun dari individual sendiri dapat saling mempengaruhi

²⁹ Jae-Pil Ha Mary A Hums Chris T Greenwell , "The impact of acculturation and ethnic identity on American football identification and consumption among Asians in the United States", *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 2, (2014), 50.

³⁰ Anak Gunung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 67.

³¹ Jeffrey Steven Podoshen, "Word of mouth, brand loyalty, acculturation and the American Jewish consumer", *Journal of Consumer Marketing*, 5, (2006), 268.

³² Yvette Reisinger John C. Crotts, , "An exploration of the flipside of international marketing: the acculturation of foreign born residents of the US", *Tourism Review*, 1, (2012), 43.

terhadap kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya melalui proses yang panjang untuk saling mempengaruhi atau mengadopsi sehingga melahirkan satu kebudayaan yang baru.

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akulturasi

Menurut Redfield, ada beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi akulturasi yakni :

a. Kontak Secara Langsung

Dalam proses akulturasi kontak budaya dalam hal ini sangatlah penting, dikarenakan dalam hal tersebut diperlukan pertemuan yang intens antara kelompok budaya dan individu sehingga dengan adanya hal ini dapat disebut sebagai proses akulturasi, karena hal ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya kontak secara langsung.

b. Timbal Balik

Adanya timbal balik dari kedua kebudayaan tersebut sebagai bukti bahwa interaksi secara langsung terhadap kebudayaan yang asli dan budaya yang baru dapat diterima oleh kelompok budaya dan masyarakat secara umum.

c. Perubahan

Dilain sisi bahwa akan terjadi fenomena perubahan dari budaya yang asli sebagai sebab dari kontak yang relative stabil. Hal ini sebagai tujuan dalam

mempelajari akulturasi supaya keadaan tersebut dapat dirasakan melalui kehadiran diri sendiri dalam melihat proses akulturasi tersebut.³³

3. Jenis dan Proses Akulturasi

- a. *Subtitusi* ialah kebudayaan lama yang melibatkan struktural. Yaitu pergantian suatu unsur yang ada dengan unsur yang lain yang disebabkan oleh perubahan struktural yang minimal.
- b. *Sinkretisme* ialah percampuran unsur yang lama dengan yang baru. Yaitu, terbentuknya sistem baru yang mempengaruhi perubahan kebudayaan.
- c. *Adisi* ialah menambahkan unsur yang baru kepada yang lama yang mempengaruhi ada tidaknya perubahan situasi.
- d. *Dekulturasi* ialah salah satu bagian dari substansial sebuah kebudayaan bisa hilang.
- e. *Originasi* ialah terbentuknya unsur yang baru dalam memenuhi kebutuhan yang baru disebabkan oleh perubahan situasi.
- f. Penolakan ialah perubahan yang spontan, sehingga sebagian masyarakat tidak menerima perubahan tersebut yang dapat menimbulkan pemberontakan.³⁴

Untuk meneliti proses jalannya akulturasi, peneliti juga sebaiknya memperhatikan hal-hala sebagai berikut:

- a. Keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan.


³³ Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya...*70.

³⁴ Wilian A Havilan, "Antropologi" (jilid II). Trj. Soekadijo, (Jakarta: Erlangga, 1993), 263.

- b. Individu-individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur-unsur kebudayaan asing.
- c. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk kedalam kebudayaan penerima.
- d. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur-unsur budaya asing.
- e. Reaksi individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing.³⁵

³⁵ Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi", (Jakarta: Reneka Cipta, 2015), 205.

G. Kerangka Berfikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diidentifikasi sebagai cara untuk melakukan pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.³⁶ Menurut Sugiyono penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, yang kedudukan peneliti sebagai instrumen kunci, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, bersifat induktif, dan hasil penelitiannya menekankan makna secara umum.³⁷

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.³⁸ Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode yang baru karena populasitasnya belum lama, disebut juga dengan istilah metode artistik karena lebih bersifat seni (kurang terpol), dan disebut pula sebagai metode interpretive disebabkan data hasil dari penelitiannya berkenaan dengan tafsiran terhadap data yang ditemukan di lapangan.³⁹

³⁶ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 3.

³⁷ Sugiyono, "Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta, CV.2014), 9.

³⁸ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,...6.

³⁹ Sugiyono, Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...7-8.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Karena disana banyak terjadi tradisi yang berkaitan dengan masalah pernikahan, terutama yang berkaitan dengan tradisi pemberian *pelengkap*. Di Desa Eyat Mayang, tradisi pemberian *pelengkap* ini hanya berlaku bagi seorang adik perempuan yang memiliki kakak laki-laki yang belum menikah, tidak berlaku bagi adik laki-laki yang mendahului kakak laki-laki atau kakak perempuannya menikah, begitu juga dengan adik perempuan yang mendahului kakak perempuannya menikah, sedangkan di Desa yang lain tidak demikian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual dan kelompok. Hasil observasi dari suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview langsung dengan masyarakat Desa Eyat Mayang, yakni :

- a. Tokoh adat 2 Orang
- b. Tokoh Masyarakat 6 Orang
- c. Tokoh Agama 2 Orang

⁴⁰ Gabril Amin Silalahi, "Metode Penelitian dan Studi Kasus", (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 23.

d. dan juga langsung dari masyarakat umum di Desa Eyat Mayang yang dianggap berkompeten terhadap tradisi pemberian *pelengkak* tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subjek penelitiannya. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku sejarah Desa Eyat Mayang yang kemudian memunculkan terjadinya tradisi pemberian *pelengkak*, dan beberapa literasi yang menulis tentang pemberian *pelengkak*.

D. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung bertatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di Desa Eyat Mayang, kecamatan Lembar, Lombok Barat yang memiliki pemahaman tentang tradisi pemberian *pelengkak*. Metode yang digunakan adalah wawancara percakapan informal yaitu

⁴¹ P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spontan secara alamiah suatu interaksi yang terjadi saat pengamatan sedang berlangsung.⁴² Jenis wawancara ini, wawancara yang tidak terstruktur atau interview bebas, artinya, peneliti secara bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa saja berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³ Dokumen juga dapat berupa buku harian, tulisan pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen-dokumen lainnya. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian adalah foto-foto perkawinan masyarakat sasak, arsip dari kantor desa, serta bukti-bukti tertulis lainnya. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam ini, peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, dan tulisan wawancara bukti bahwa peneliti benar-benar telah mendatangi untuk meneliti terhadap objek yang diteliti.

⁴² Michael Quinn Patton, "Metode Evakuasi Kualitatif", (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2006), 186.

⁴³ Sugiyono, *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*...240.

E. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah peneliti selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan supaya mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data dapat terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yakni sebagai berikut:

1. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Editing adalah tahapan pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga muatan datanya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan penelitian.⁴⁴ Dalam hal ini, Penulis melakukan pengecekan ulang secara hati-hati terhadap data yang Penulis peroleh. Sehingga data tersebut sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dipertanyakan kembali. Penulis melakukan pemeriksaan kembali dengan menemukan kembali Informan untuk menyesuaikan terhadap jawaban informan yang pertama dengan yang selanjutnya.

2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana dari hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen atau literatur-literatur lain diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,...103.

⁴⁵ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,...104.

3. *Verifying* (Pengecekan Ulang)

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah memverifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan) yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara kepada informan untuk menanggapi hasil wawancara, apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka. Di samping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan informan yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.⁴⁶

4. *Analyzing*

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa data, agar data mentah yang diperoleh tersebut dapat lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan,⁴⁷ sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tradisi pemberian *pelengkap* terhadap pernikahan masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

⁴⁶ M. Amin Abdullah, dkk., "Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner", (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

⁴⁷ LKP2M, "Research Book For LKPM", (Malang: UIN Malang, 2005), 60.

F. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah pengumpulan data, mengklasifikasikannya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang tradisi pemberian *pelengkap* pada pernikahan masyarakat sasak di Desa Eyat Mayang. Analisis dalam data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tanpa manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini, seluruh analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu deskriptif naratif. Karakteristik kualitatif adalah antara pengumpulan data dan analisis data dengan proses simultan. Dari pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dengan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*...105.

⁴⁹ Sugiyono, *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*...270-278.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan sebagai sumber data yang lebih baru.

2. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis.

3. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Menggunakan Bahan Refrensi

Yang dimaksud dengan refrensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PENEMUAN PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Eyat Mayang⁵⁰

Asal Mula terbentuknya Desa Eyat Mayang yaitu berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan kualitas pelayanan publik, mengingat Pemerintah Desa Induk (Desa Sekotong Timur) pada saat itu terdiri dari 12 (dua belas) Dusun dengan bentang wilayah yang cukup luas sehingga menghambat pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor/bidang, serta minimnya sarana transportasi yang menuju ke Desa Induk.

Atas dasar itulah bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta unsur masyarakat lainnya dari dusun Jelateng Barat, Dusun Eyat Mayang Selatan, Dusun Eyat Mayang Utara, dan Penyeleng melakukan musyawarah merencanakan pemekaran wilayah atau terpisah dari Desa Sekotong Timur, setelah dilakukan musyawarah bersama dan perjuangan serta proses yang cukup panjang, dan memakan waktu yang lama, mereka bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bersama-sama mengusulkan pemekaran desa.

Maka tepat pada tanggal 30 oktober 2010 diadakan rapat koordinasi dusun yang bertempat di Rumah Raba'i Dusun Eyat Mayang Selatan pada saat rapat tersebut terbentuklah nama desa pemekaran menjadi desa persiapan eyat mayang

⁵⁰ Dokumen Pemerintah Desa Eyat Mayang Tahun 2014.

lengkap dengan perangkat desa, staf desa, kepala dusun dan sekaligus pembentukan BPD desa persiapan eyat mayang.

Menurut informasi dari kalangan tokoh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai nara sumber tentang sejarah diberi nama desa Eyat Mayang diambil dari kata “*Eyat dan Mangkok*” berasal dari bahasa sasak, yakni *Eyat* artinya Penampungan atau Kumpulan dan *Mangkok* yang artinya wadah atau tempat, Jadi maksudnya adalah tempat berkumpul untuk menyelesaikan berbagai kepentingan dan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat terutama adat istiadat dan atau kepentingan umum dan dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat dengan sebutan Kepala Desa.

Dan sebagai tindak lanjut dari inisiatif masyarakat untuk pemekaran desa adalah respon dari Pemerintah Daerah, berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 69A/30/BPMPD/2011. Diresmikanlah Pemekaran Desa Persiapan Eyat Mayang Kecamatan Lembar, dan Selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan Eyat Mayang pada saat itu adalah Tokoh Masyarakat Dusun Jelateng Barat yang ikut memperjuangkan Pemekaran Desa Yakni Bapak Moh.Syukri menjabat dari Tahun 2011-2013.

Pada tanggal 02 Februari 2012, maka Desa Persiapan Eyat Mayang ditetapkan menjadi Desa Definitif. Dari hasil Paripurna DPRD Lombok Barat Pada Bulan Desember 2012, selanjutnya pada akhir 2013 diadakanlah Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan 2014-2020, dan pada pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh

Ketua BPD Eyat Mayang yakni Bapak H. Raba'i Helmi dan dilantik pada tanggal 7 Januari 2014.

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Eyat mayang terletak dibagian selatan Ibu Kota. Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lombok barat dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 6 (Enam) Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 10 (Sepuluh) Km , sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 15 (Lima Belas) Km dengan batas-batas wilayahnya Secara Administrasi Yaitu :

Sebelah Utara : Desa Sekotong Timur

Sebelah Timur : Desa Sekotong Timur


Sebelah Selatan : Desa Cendik Manik

Sebelah Barat : Desa Labuan Tereng/Teluk Sekotong

3. Jumlah Penduduk⁵¹

Total jumlah penduduk sebanyak 2.801 jiwa, yang terdiri atas 1.232 jiwa laki-laki dan 1.569 jiwa. perempuan dan 932 KK Sebaran penduduk Desa East Mayang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II :
Jumlah Penduduk Desa Eyat Mayang dan sebarannya berdasarkan dusun pada tahun 2017



⁵¹ Profil Desa 2017.

Berdasarkan tabel di atas, sebaran penduduk Desa Eyat Mayang merata disetiap Dusun. Penduduk terbanyak berada pada Dusun Jelateng Barat dengan jumlah penduduk 992 jiwa. Luas Desa Eyat Mayang mencapai 778 ha dengan peruntukan sebagai berikut. Luas daerah pegunungan 64% (497,92 ha), luas pemukiman masyarakat 7% (54,46 ha), luas tegalan/perkebunan 10% (77,8 ha) sedangkan luas persawahan 9% (70,02 ha) dan luas tambak/pesisir 10% (77,8 ha).

4. Wilayah

No.	Nama Dusun	Jml RT	Nama RT
1.	Jelateng Barat	7	RT 001 Dedelok, RT 002 Gubuk belek 1, RT 003 Kebon, RT 004 Cocor, RT 005 Batu Gendang, RT 006 Gubuk Masjid, RT 007 Gubuk Belek 2
2.	Penyeleng	4	RT 001 Peteluan, RT 002 Batu Bintang RT 003 Direk, RT 004 Tanggluk, Nungkus,
3.	Eyat Mayang Selatan	3	RT 001, RT 002, RT 003
4.	Eyat Mayang Utara	4	RT 001, RT 002, RT 003, RT 004
5.	Hubbal Khaer	3	RT 001, RT 002, RT 003.

6.	Lendang Kunyi	3	RT 001, RT 002, RT003
7.	Eyat Mayang	6	RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, RT 006

Terdiri dari 6 (enam) Dusun Devinitif dan 1 (satu) Dusun yang belum devinitif dan 30 RT sebagai berikut :

5. Gambaran Umum Demografis

Masyarakat desa Eyat Mayang merupakan komunitas masyarakat yang banyak datang dari berbagai desa di Kabupaten Lombok Barat, bahkan Kabupaten Lombok Tengah maupun Kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Mereka membaur dalam suasana kehidupan yang baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi .hal ini didukung dengan kegiatansosial yang dimiliki berupa kegiatan Ijtimak yang bergilir setiap bulan antar jamaah masjid, malam Jumat, Kelompok Tani dan adat istiadat dikalangan masyarakat serta didorong dengan rasa kebersamaan yang kuat dan Harmonis.

B. Paparan Data dan Temuan Studi

1. *Merariq* dan Latar Sejarahnya

a. Sejarah *Merariq*

Sejarah munculnya Tradisi *merariq* dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni : *Pertama*, dari sisi orisinalitas *merariq*. Dalam hal ini, tradisi *merariq* dianggap sebagai budaya produk local yang merupakan ritual asli dari masyarakat sasak yang sudah dipraktikkan sebelum datangnya colonial Bali maupun Kolonial

Belanda. Pendapat ini didukung oleh H. Lalu Azhar salah satu tokoh adat di Lombok dan juga seorang Peneliti dari Belanda, Nieuwenhuyzen. Ia mengemukakan bahwa Banyak sekali adat suku sasak memiliki persamaan dengan adat bali, khususnya perkawinan suku sasak yakni *merariq* yang sebenarnya adat asli suku sasak. *Kedua*, dari sisi Akulturasi. Dalam hal ini, *merariq* merupakan budaya produk impor yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh masyarakat suku sasak sebelum datangnya colonial Bali dan Kolonial Belanda. Salah satu dari tokoh Agama masyarakat suku sasak yakni Tuan Guru Saleh Hambali yang lahir di Bengkel, Lombok Barat pernah menghapus tradisi *merariq* pada tahun 1955 karena *merariq* dianggap sebagai perwujudan dari hinduisme Bali yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁵²

b. Proses Tradisi *Merariq* Masyarakat Suku Sasak Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Lombok Barat

1) *Midang*

Midang adalah bertandangnya seorang laki-laki ke rumah perempuan dalam rangka saling mengenal satu sama lainnya dan dilakukan setelah solat isya sampai jam 11:00 malam. *Midang* dilakukan ditempat terbuka agar mudah diawasi oleh keluarga pihak perempuan dan harus diketahui oleh kepala rumah tangga.⁵³

⁵² M. Harfin Zuhdi, "Tradisi *Merariq* : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal" <https://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merariq%e2%80%99-akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/>,

⁵³ Lalu Anggawa Nuraksi, *Ponter Perkawinan Adat Sasak*, (Lombok Barat : Lembaga Konsultasi dan Mediasi Budaya Adat Sasak), 5.

2) *Melaiq*

Melaiq adalah sebuah proses melarikan anak gadis orang yang dilakukan sesuai dengan adat sasak. *Melaiq* harus didampingi oleh orang tua dewasa, dan tidak dibenarkan seorang lelaki membawa calon istrinya tanpa didampingi oleh pasangan orang tua dewasa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mardan selaku Kadus di Dusun Hubbal Khair, Desa Eyat Mayang.

Amun te mele *merariq* kance anak dengan, harus te tenyak kance. Sengak amun te ndek bekance salak kenjarian te. Merariq ne kan adat sak wah laek berlaku le kite ne.⁵⁴

Kalau kita mau menikah dan melarikan anak gadis orang harus kita punya teman. Karena, kalau kita tidak bawa teman nanti kita pasti akan kena masalah. Menikah dengan cara *merariq* inikan adat yang sudah berlangsung lama pada adat sasak.

Senada dengan itu, Amaq Ramihan menuturkan bahwa *melaiq* adalah salah satu rangkaian proses yang harus dilakukan oleh seorang lelaki jika hendak ingin meminikah dan harus ada yang menemani pada proses membawa calon istrinya.

Merariq atau *melaiq* wajib te gawek sengak *melaiq* ni bagian langan proses sak te gawek amun te mele *merariq*, dan harus bekance amun te mele jauk seninak te.⁵⁵

Melaiq wajib kita lakukan, karena *melaiq* bagian dari proses yang harus kita lakukan kalua kita ingin menikahi seorang gadis dan kita harus bawa teman.

⁵⁴ Mardan, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 10 Januari 2022).

⁵⁵ Amaq Raminah, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 10 Januari 2022).

Jadi, *melaiq* adalah proses pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang jika hendak ingin menikah. Tanpa adanya *melaiq* tentu pernikahan masyarakat suku sasak tidak akan pernah terjadi. Dan pada prosesnya bahwa *melaiq* stidaknya harus ada yang menemaninya jika hendak ingin membawa calon istrinya.

Melaiq itu harus dilakukan jika ingin menikah, karena *melaiq* merupakan merupakan bagian dari menikah, dan harus ada yang menemani jika kita ingin membawa calon istri kita.

3) *Nyebo'*

Nyebo' adalah penitipan sementara calon istri lelaki sebelum pernikahan berlangsung. Tempat *nyebo'* ini biasanya pada keluarga dekat atau karib orang tua pengantin laki. Dipilihnya tempat sahabat karib orang tua pengantin laki agar dapat menjadi mediator jika ada terjadi permasalahan antara anak dengan orang tuanya.

Setelah pengantin laki melakukan *penyebo'an*, maka si laki tersebut akan memberi tahu keluarganya bahwa Ia sudah *merariq*. Setelaj itu, kemudian terjadi musyawarah antara keluarga si laki untuk menentukan proses akad nikah dan beberapa rangkaian prosesi pada acara pernikahan adat suku sasak Desa Eyat Mayang.

Dengan Mame sak *nyebo'* biasene, terkadang bebadak bejulu lek dengan toak ne atau *nyebo'* ne juluk, tergantung langan si mame. Laguk kebiasaan ne jak, si mame *nyebo'* ne juluk ampokne bebadak.⁵⁶

⁵⁶ Mardan, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 10 Januari 2022).

Laki-laki yang *nyebo* ' biasanya, terkadang Dia memberitahukan orang tuanya dulu untuk menikah atau Dia *nyebo* ' dulu baru Dia memberitahukan orang tuanya. Tapi, kebiasaannya, si Laki ini pergi *nyebo* ' dulu barulah Dia memberitahukan orang tuanya.

4) *Sejati*

Sejati merupakan pemberitahuan aparat Kepala Dusun kepada aparat pihak perempuan bahwa telah terjadi *melaiq* salah seorang wraganya. Pemberitahuan dengan identitas lengkap.

5) *Selabar*

Selabar adalah penyampaian kabar kepada orang tua calon pengantin perempuan bahwa anak perempuannya telah *merariq* dengan tujuan untuk melakukan perkawinan. Penyampaian kabar ini dari Kepala Dusun Laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan atau bisa juga keluarga laki-laki langsung menyampaikan kepada keluarga pihak perempuan.

6) *Bait Janji*

Bait Janji adalah kehadiran Kepala Dusun, Penghulu dan perwakilan keluarga pengantin laki-laki dalam rangka untuk mencari kesepakatan berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan syariat agama. Dalam hal ini, agenda yang dibahas adalah : Wali yang akan menikahkan, bentuk, jenis dan jumlah mahar, hari, tanggal dan tempat pernikahan akan diselenggarakan, jumlah rombongan yang akan menghadiri, menyaksikan acara pernikahan dari pihak perempuan, keluarga pihak perempuan perlu dijemput atau tidak.

7) *Nikah*

Setelah adanya kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pengantin perempuan sesuai dengan yang ada di *bait janji*, barulah kemudian akad nikah dilangsungkan sesuai dengan yang disyaratkan dalam agama Islam, yakni adanya wali, mahar, ijab dan qabul, serta adanya saksi. Akad nikah harus dilakukan secara terbuka, tidak boleh tertutup dan disaksikan sebanyak mungkin orang yang hadir di Masjid ataupun di Rumah.

8) *Begawe*

Begawe bisa diartikan sebagai resepsi perkawinan secara adat masyarakat sasak. Di Desa Eyat Mayang, Pada dasarnya *begawe* bisa dilakukan pada saat akad nikah maupun pasca akad, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sehingga ada disebut dengan istilah *ngawinan langsung inggas*. Artinya, akad yang disertai dengan resepsi sudah finis dan tidak ada lagi rangkaian prosesi. *Begawe* juga boleh dilakukan pasca akad nikah sesuai dengan adat masyarakat adat susku sasak Desa Eyat Mayang.

9) *Nyongkolan*

Nyongkolan adalah perayaan pernikahan atau mengiring kedua mempelai kerumah orang tua mempelai perempuan dengan menggunakan alat musik tradisional yang disebut dengan istilah *gendang belek* dan hukumnya tidak harus akan tetapi menjadi keharusan bagi yang mampu. Dalam artian, mampu mengangkat harkat dan martabat kesasakan serta mampu dalam artian biaya.

Dalam hal *nyongkolan* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a) *Wirase*, artinya berkaitan dengan rasa atau perasaan. Contoh harus disiplin menggunakan jalan, melepas barisan *nyongkolan* harus 500 Meter sebelum sampai di rumah pengantin perempuan dan permainan alat music harus dihentikan 50 meter sebelum dan seduah melewati kuburan dan tempat ibadah. *Nyongkolan* dimulai setelah solat zuhur dan harus selesai 1 jam sebelum solat magrib.
- b) *Wirame* artinya berkaitan dengan irama. Contoh *nyongkolan* harus memakai permainan alat musik ritual adat sasak, seperti *Gamelan*, *gendang belek*, dan *rebane* dan sejenisnya.
- c) *Wirage* artinya berkaitan dengan raga. Contoh disiplin barisan, runut barisan, tampilan dan lain-lain.

2. Tradisi Pemberian *Pelengkak*

a. Sejarah Tradisi Pemberian *Pelengkak* di Desa Eyat Mayang

Kepeng pelengkak merupakan tradisi yang masih eksis hingga kini dikalangan masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang. Bagi masyarakat Desa Eyat Mayang, *kepeng pelengkak* dianggap sebagai sebuah tradisi yang harus dilaksanakan ketika ada seorang adik perempuan yang mendahului kakaknya menikah karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari adat atau kebiasaan dari nenek moyangnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Amaq Mahyudin :

“Sebenerne *kepeng pelengkak* ne kebiasaan dengan laek langan papuk balok te, ye wah jari kebiasaan dengan laek. *Kepeng pelengkak* ne te anggep jari dende

lek penganten mame sengk sak perari'an dedare sak bedoe kakak ndekman merarik”⁵⁷

Sebenarnya uang pelangkah ini kebiasaan dari nenek moyang kita sejak dulu, itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang dahulu. *Kepeng pelengkap* ini dianggap sebagai denda bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis yang memiliki kakak yang belum menikah.

Demikian pula yang disampaikan oleh Amak Mun selaku penghulu di Dusun Hubbal Khair, Desa Eyat Mayang, menurutnya asal mula adanya pemberian *kepeng pelengkap* ini karena kebiasaan orang-orang dahulu, kemudian diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya dan tidak mungkin tidak dilakukan karena hal tersebut akan dianggap sebagai orang tidak menghormati adat atau tradisi. Oleh karena itu, sudah menjadi hukum yang berlaku di Desa Eyat Mayang tentang adanya tradisi pemberian *kepeng pelengkap* tersebut.

“Sebenerne kepeng pepelengkap ne, ye wah jari kebiasaan dengan toak laek. Jari ite sak idup se uwahaan dengan toak laek ni harus te milu gawek ne, sengk lemun te ndek gawekne ndek tesemel, kance ndek te hormati tradisi dengan laek.”⁵⁸

Kepeng pelengkap ini sebenarnya, itu sudah menjadi kebiasaan orang dahulu. Jadi, kita yang hidup setelah mereka harus ikut melakukannya, karena kalau kita tidak melakukannya kita merasa malu dan kita tidak menghormati tradisi orang-orang dahulu.

⁵⁷ Amaq Mahyudin, *Wawancara*, (Eyat Mayang 20 Januari 2022).

⁵⁸ Amaq Mun, *Wawancara*, (Eyat Mayang 20 Januari 2022).

Terjadinya *pelengkak* pada pernikahan masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang, disamping sudah menjadi tradisi yang turun temurun tetapi juga dianggap sebagai sebuah denda yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada sang kakak dari mempelai perempuan dengan alasan bahwa jika ada seorang gadis yang mempunyai kakak laki-laki yang belum menikah maka kakak laki-laki tersebut akan terkena kesialan dan sulit akan menemukan jodohnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesialan tersebut maka diadakanlah *pelengkak* tersebut.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Amaq Mun :

Pelengkak ni harus ne beng jok kakakne sak nine ne, sengkak menurut kepercayaan masyarakat ite ne, sulit nedait jodohne isik kakak ne sak nine amun ne *telengkak* merarik isik adikne.

Pelengkak harus diberikan kepada kakak dari mempelai perempuan, karena menurut kepercayaan masyarakat, jika ada seorang kakak yang didahului menikah oleh adik perempuannya maka menyebabkan baginya kakaknya sulit untuk menemukan jodohnya.

Selain karena adanya kepercayaan tentang sulitnya bagi kakak perempuan untuk menemukan jodohnya karena ditinggal nikah oleh adik perempuannya, bahwa *pelengkak* juga adanya percampuran dengan budaya lain yakni budaya kolonial Bali hal ini bermula pada saat Anak Agung Bali menjajah masyarakat suku sasak yang menerapkan adanya bayaran jika ada anak laki-laki menikahi seorang perempuan harus membayar adat. Pada mulanya, pembayaran ini tidak hanya berlaku bagi anak perempuan yang mendahului kakak laki-lakinya yang

menikah tetapi juga bagi laki-laki manapun yang menikahi perempuan baik yang punya kakak ataupun tidak maka harus membayar. Tetapi, bagi masyarakat suku sasak pembayaran tersebut dianggap sebagai hal yang tidak biasa, sebab itulah kemudian masyarakat suku sasak mengalihkan pembayaran tersebut menjadi *pelengkak* supaya tidak menghilangkan bentuk pembayaran berupa pembayaran adat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mamiq Anggawa salah satu tokoh adat terkemuka di Lombok. Beliau memaparkan :

Pada mulanya *pelengkak* ini terjadi saat kerajaan Anak Agung Bali datang ke Lombok yang menerapkan hukum adanya pembayaran adat bagi siapa saja yang menikah. Pembayaran adat ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada keberlangsungan adanya sebuah tradisi. Sehingga pada akhirnya masyarakat suku sasak mengadopsi pembayaran adat tersebut dalam bentuk *pelengkak* dengan tujuan untuk menghormati kakak perempuan yang didahului menikah oleh adik perempuannya. Jadi, pembayaran adat itu menjadi bagian dari proses pernikahan masyarakat suku sasak yang diterapkan oleh Anak Agung Bali.⁵⁹

Profesor Jamal salah Dosen UIN Mataram Juga berpendapat bahwa pelaksanaan adanya pemberian *pelengkak* ini tidak serta merta dilakukan tanpa ada sesuatu yang melatar belakangnya. Tentu hal ini dimulai dengan proses *merariq* suku sasak yang menghadirkan adanya sebuah pembayaran. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pernikahan masyarakat suku sasak pada prosesnya jauh berbeda dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat suku sasak yang hendak ingin menikah harus melarikan anak gadis orang hal inilah yang kemudian menimbulkan bentuk-bentuk

⁵⁹ Mamiq Anggawa Nuraksin, *Wawancara* (Gerung, 05 Februari 2022).

pembayaran sebagai denda karena telah melarikan anak gadis orang. Menurut Prof. Jamal inilah yang melatar belakangi Anak Agung yang berkuasa pada saat itu untuk menerpakan adanya pembayaran adat.

Pada mulanya *pelengkak* ini tidak ada, tetapi pada saat datangnya colonial Bali yang menjajah masyarakat suku sasak ada banyak hal yang dilakukan oleh mereka termasuk diantaranya menerapkam sebuah hukum pernikahan. Bahwa siapa saja yang menikah harus memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh mereka diantara syarat itu adalah membayar adat. Masyarakat sasak pada saat itu tidak mengenal istilah bayar adat dan sebagainya, bagi masyarakat suku sasak pada saat itu yang hendak menikah cukup dengan membayar mahar saja tetapi kemudian muncul aturan itu dari colonial Bali. Melihat kenyataan bahwa pembayaran itu entah dikemanakan maka tokoh sasak mengalihkan pembayaran itu berupa *pelengkak* yang diartikan seorang perempuan mendahului kakak laki-lakinya menikah dan ini dianggap lebih berguna karena peruntukan pembayaran tersebut sudah jelas kepada kakak perempuan tersebut.⁶⁰

Lebih jauh lagi Prof. Jamal berpendapat bahwa pemberian *pelengkak* merupakan tradisi ikutan yang muncul karena adanya pernikahan menurut tradisi masyarakat suku sasak. Dalam tradisi sasak, bahwa yang seharusnya lebih dulu menikah itu adalah saudara laki-laki perempuan yang lebih besar dari perempuan dan jika itu sampai terjadi, seorang perempuan yang menikah lebih dulu dari kakak laki-lakinya maka itu akan menimbulkan kekhawatiran bagi kelurga dan bagi kakak laki-lakinya tersebut. Bahkan keluarga bisa menolak melangsungkan pernikahan si perempuan jika *pelengkak* tidak dibayarkan.

⁶⁰ Prof. Jamal, *Wawancara*, (Mataram, 10 Februari 2022).

Pelengkak itu diyakini oleh masyarakat suku sasak sebagai sesuatu yang salah karena melangkahi kakak lelakinya menikah lebih dulu dan dianggap sebagai ‘*aib*’ bagi kakak lelakinya dan adanya anggapan bahwa adik perempuan yang lebih dulu menikah tersebut memiliki *su’ul adab*. Sehingga dalam masyarakat suku sasak itu sendiri *pelengkak* itu bukan sekedar masalah *su’ul adab* nya itu jika seseorang sudah didahului menikah oleh adik perempuannya sulit bagi kakak lelakinya untuk menemukan jodohnya. Akhirnya untuk mencari perdamaian dalam artian mendamaikan hati sang kakak maka oleh tokoh-tokoh sasak itu dicarikan argumen dan solusi yang bisa menutupi keresahan sang kakak dan keluarga supaya kakaknya itu boleh menikah. Jadi, *pelengkak* itu dalam rangka untuk menepis keresahan yang terjadi pada sang kakak dan keluarga maka dicarilah jalan tengah yaitu berupa pemberian *pelengkak*.⁶¹

b. Proses Pemberian *Pelengkak* Pada Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Di Desa Eyat Mayang

1) Pemberitahuan Kepada Pihak Mempelai Perempuan

Pada saat terjadinya pernikahan menurut tradisi masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang, seorang yang diutus untuk menyampaikan kabar tentang pernikahan kepada pihak mempelai perempuan maka utusan tersebut menyampaikan perihal pemberian *pelengkak* dengan alasan bahwa wanita tersebut mempunyai kakak laki-laki yang belum menikah dan didahului oleh gadis tersebut.

⁶¹ Prof. Jamal, *Wawancara*, (Mataram, 10 Februari 2022).

Menurut Amak Mahyudin, proses awal pemberian *pelengkak* harus didahului oleh pemberitahuan kepada pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak mempelai perempuan karena didahului menikah oleh adik perempuannya, setelah itu kemudian kakak mempelai perempuan tersebut menentukan barang atau jumlah *pelengkak* yang harus diberikan kepadanya oleh mempelai laki-laki.

Si pertame lek *pelengkak* ni badak pihak sak nine bahwe arak kakane ndekman *merariq* ye pejulok isik adikne. Se uwahan nu, te ketuan kakakne ape melekne *pelengkak*.⁶²

Pertama yang harus dilakukan pada proses *pelengkak* adalah memberitahukan pihak mempelai perempuan bahwa perempuan tersebut memiliki kaka yang belum menikah dan didahului oleh adiknya. Setelah itu, barulah memepertanyakan kepada kakak si perempuan tersebut barang apa yang harus diberikan kepadanya.

Senada dengan itu, Sami'un salah satu tokoh masyarakat di Desa Mayang memaparkan bahwa *pelengkak* dilakukan pada saat melakukan *selabar* yakni pada saat memberikan kabar kepada pihak mempelai perempuan tentang pernikahan salah satu dari warga suatu Desa juga memberikan kabar tentang perihal *pelengkak* sehingga mempermudah pada proses keberlangsungan pernikahan sesuai dengan tradisi masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayng.

Proses awal *pelengkak* pada saat *nyelabar*, badak inak amak sak mame bahwa sak nine ne ye *ngelengkak* kakane *merarariq*. Tujuan ne adekn molah kance

⁶² Amam Mahyudin, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 20 Januari 2022).

lancer *merariq* ne. sengkak *pelengkak* ni wah jari tradisi sak harus ne beng jok kakane sak nine.⁶³

Proses pertama dalam *pelengkak* ini adalah saat *nyelabar*. Beritahukan orang tua perempuan tersebut bahwa dia punya kaka laki-laki yang belum menikah dan didahului oleh perempuan tersebut, dengan tujuan untuk mempermudah dan melancarkan proses pernikahannya kedua belah pihak, karena *pelengkak* ini sudah menjadi suatu tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat sasak.

2) Pemberitahuan Kepada Kakak Mempelai Perempuan

Setelah terjadinya pemberitahuan kepada pihak mempelai perempuan terkait keharusan membayar *pelengkak* selanjutnya keluarga pihak perempuan menanyakan kepada kakak si perempuan barang atau berapa jumlah yang diminta sebagai *pelengkak* nya. Berkaitan dengan barang atau jumlah pembayaran *pelengkak* tergantung dari keputusan kakak mempelai perempuan, barulah kemudian setelah itu barang atau jumlah *pelengkak* tersebut diberitahukan kembali kepada pihak mempelai laki-laki dan itu masih belum final jika pihak mempelai laki-laki merasa bahwa *pelengkak* tersebut terlalu berat, begitu seterusnya sampai akhirnya pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan terjadi kesepakatan.

Amun te wah bebadak jok dengan toakn sak mame, ye ampok te beketuan malik jok kakakne sak ninen, ape melek ne *pelengkak*. Amun wah nyebutan malik te lalo bebadak jok balen penganten mame terkait melekne *pelengkak* isik kakakne sak nine.

Setelah kita memberitahukan kepada orang tua mempelai laki-laki, barulah kemudian kita menanyakan kepada kakaknya si perempuan pirah apa yang

⁶³ Sami'un, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 11 Februari 2022).

harus menjadi *pelengkak* nya. Kalau kakaknya perempuan ini sudah menyebutkan jenis *pelengkak* nya, kita kembali lagi ke rumahnya pihak laki-laki terkait *pelengkak* yang diinginkan oleh kakaknya si perempuan.⁶⁴

Begitu juga yang disampaikan oleh Idin Kepala Dusun Jelateng Barat Desa

Eyat Mayang, beliau memaparkan :

Pelengkak ne beruik kance pas lalo nyelabar, ye taok te bebadak selapukne terkait proses ngawinan. Laun amu te wah bebadak karing langan penganten mame musyawarah kance keluarga ne, bahwe sak nine ne bedoe kakak mame ndekman merarik. Amun te wah bebadak jok sak mame, karing te ketuan kakakne sak nine ne, ape melekne pelengkak, terserah langan kakak ne sak nine ape-ape melekne pelengkak, terus kemelekne nu ye te badak malik jok pihak penganten mame.⁶⁵

Pelengkak ini dilakukan bersamaan dengan pergi *nyelabar*, disanalah kemudian kita memberitahukan kepada pihak laki-laki bahwa perempuan yang dinikahkan ini mempunyai kaka laki-laki yang belum menikah. kalau kita sudah memberitahukan kepada pihak mempelai laki-laki tinggal mereka yang bermusyawarah bersama keluarga mereka terkait *pelengkak* tersebut. Barulah kemudian kita bertanya kepada kakak si perempuan apa yang diinginkan sebagai *pelengkaknya*. Barang dan jenis *pelengkak* ini tergantung dari kemauan kakak si perempuan dan itu nanti akan disampaikan kembali kepada pihak laki-laki.

c. Bentuk *Pelengkak* di Desa Eyat Mayang

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, jenis *pelengkak* pada dasarnya sesuai dengan yang diinginkan oleh kakak dari mempelai perempuan yang bisa dimanfaatkan baik itu berbentuk barang atau uang.

⁶⁴ H. Sahar, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 11 Februari 2022).

⁶⁵ Idin, *Wawancara*, (Eyat Mayang 11 Februari 2022).

1) Barang

Dari beberapa Informan yang Peneliti wawancarai bahwa pernikahan zaman dulu *pelengkak* yang diberikan kepada kakak mempelai perempuan berupa barang yang bisa digunakan yakni berupa sarung, sandal, sorban kopiah dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi tradisi *pelengkak* yang harus dihormati yang penting ada barang yang harus diberikan kepada kakak si mempelai perempuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Amaq Mun :

Jaman laek, pelengkak ndekn kedu kepeng ape sak arak sak beu tekadu yang penting arak jari jak te beng jok kakakne sak nine. Intine sak beu tekedu lalo sembayang.⁶⁶

Zaman dulu, *pelengkak* tidak berupa uang barang apa yang ada itu sudah yang diberikan kepada kakak si perempuan sebagai bayaran *pelengkaknya*, yang penting barang tersebut bisa digunakan untuk ibdah.

Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Ustdz Abdul Waris salah satu tokoh Agama di Desa Eyat Mayang, beliau memaparkan :

pelengkak ni pokokn sak arak barang jak te beng jok kakak ne sak nine ndekne harus kedu kepeng kadu hormati kakak ne sak nine ni, amun ndek arak manemane sejadah jakn kedu sembayang. Artine harus ne arak pelengkak ne ndekn beu ndek arak lemun arak dengan nine lengkak kakak ne marariq.⁶⁷

Pelengkak ini yang penting ada barang yang harus diberikan kepada kakaknya perempuan ini, tidak harus menggunakan uang, itu sebagai bentuk penghormatan kepada kakaknya si perempuan. Sajadah juga bisa digunakan sebagai bayaran *pelengkaknya*. Artinya *pelengkak* ini harus ada dan tidak boleh tidak diberikan, kalau ada seorang perempuan yang mendahului kakaknya menikah.

⁶⁶ Amaq Mun, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 20 Januari 2022).

⁶⁷ Abdul Waris, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 18 Februari 2022).

Senada dengan itu, Ustad Sai'dudin juga berpendapat bahwa pada dasarnya *pelengkak* hanya sebatas tradisi yang sudah ada sejak dulu yang dipraktikkan oleh orang-orang dahulu yang kemudian turun temurun dilakukan dari generasi ke generasi hingga masih ada sampai sekarang dan bentuknyapun tidak seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang sekarang hal itu tidak terlepas dari perubahan zaman. Artinya bahwa *pelengkak* tidak diberikan kepada kakak mempelai perempuan dalam bentuk uang melainkan berbentuk barang.

Amun te telek jok zaman laek, pelengkak ini tradisi sak wah arak langan pepuk balok te. Laek pelengkak ni ndek arak berebeng kepeng laguk ape sak beu tekadu sembayang. Laguk ite lek zaman ni lek perubahan ye ampok ne kedu kepeng adekne ndak ngerepotan lalok. Ite gawek pelengkak ni kadu hormati tradisi papuk balok te sehingga itepun milu-miluan gawekne. Amun secare agama jak ndek arak sak marak ngene, laguk ndekn jari masalah amun te gawek ne sengak ne wah jari kebiasaan dengan laek.⁶⁸

Kalau kita melihat kebelakang zaman dahulu, *pelengkak* ini sudah ada sejak keberadaan nenek moyang kita. Dulu, *pelengkak* ini tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi karena perubahan zaman ada banyak keperluan maka dari itulah diberikan dalam bentuk uang agar tidak merepotkan pihak laki-laki dalam mempersiapkan proses pernikahannya. Selain itu, kita melakukan *pelengkak* ini dalam rangka untuk menghormati trade nenek moyang kita sehingga kitapun ikut-ikutan melakukan tradisi ini. Secara agama, bahwa *pelengkak* ini tidak ada, tetapi tidak jadi masalah kalau kita mau melakukannya karena memang tradisi sudah menjadi kebiasaan orang-orang kita dahulu.

2) Uang

Seiring dengan perubahan zaman, pembayaran *pelengkak* mengalami pergeseran bentuk pembayaran dari barang ke uang, namun pergeseran tersebut

⁶⁸ Sa'idudin, *Wawancara*, (Eyat Mayang, 25 Februari 2022).

bukan berarti menghilangkan bentuk pembayaran berupa barang melainkan sebagai pengganti dari pembayaran berupa barang. Artinya dengan adanya bentuk pembayaran berupa uang ini sang kakak boleh memilih salah satu dari dua bentuk pembayaran tersebut. Sehingga kakak laki-laki mempelai perempuan tersebut bebas memilih apa yang diinginkan sebagai pembayaran *pelengkak*nya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa bentuk pembayaran *pelengkak* di Desa Eyat Mayang bisa berbentuk barang atau uang tergantung dari kemauan kakak si mempelai perempuan. Dua bentuk pembayaran *pelengkak* tersebut harus memilih salah satunya baik itu barang atau uang, yang pasti bahwa tradisi pemberian *pelengkak* ini menjadi keharusan bagi mempelai laki-laki yang menikahi seorang gadis mempunyai kakak laki-laki yang belum menikah.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Masih Melaksanakan Tradisi Pemberian Pelengkak

Tradisi *pelengkak* adalah salah satu bentuk pembayaran yang terdapat pada tradisi pernikahan di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, kabupaten Lombok Barat atau dalam istilah bahasa sasaknya disebut dengan istilah *merariq*. Pemberian *pelengkak* ini terjadi ketika ada seorang remaja perempuan yang mendahului kakak laki-laknya menikah. Dari sini dapat dipahami istilah *pelengkak* dalam bahasa Indonesia diartikan melangkahi. Oleh karena melangkahi kakak laki-laknya menikah maka dikenakanlah seorang perempuan tersebut berupa denda yang disebut dengan istilah *pelengkak* dan menurut kepercayaan masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang seseorang yang mendahului kakak-kakaknya dalam pernikahan dianggap tidak sopan bahkan dianggap sebagai aib bagi kakak-kakaknya.

Walaupun secara istilah bahwa yang dikenakan *pelengkak* adalah perempuan tetapi yang bertanggung jawab terhadap pembayaran dibebankan kepada pihak laki-laki yang menikahi perempuan tersebut. Lebih jauh lagi, tradisi *pelengkak* di Desa Eyat Mayang hanya berlaku ketika yang didahului menikah itu adalah kakak laki-laki oleh adik perempuannya dan tidak berlaku bagi adik laki-laki walaupun dia punya kakak laki-laki yang belum menikah.

Tradisi *pelengkak* di Desa Eyat Mayang bukan tanpa sebab dan asal-asalan saja, tetapi tradisi *pelengkak* tersebut bagi masyarakat desa Eyat Mayang dianggap sebagai hal fundamental yang harus dipertahankan dan tidak boleh untuk ditinggalkan karena itulah tradisi *pelengkak* tersebut terus eksis sampai sekarang di Desa Eyat Mayang.

Dari paparan data yang Peneliti paparkan pada Bab sebelumnya, berikut beberapa faktor yang menyebabkan tradisi Pemberian *Pelengkak* di Desa Eyat Mayang terus dilakukan :

1. Tradisi Turun Temurun

Dari paparan data yang sudah Peneliti uraikan pada Bab sebelumnya, bahwa tradisi *pelengkak* di Desa Eyat Mayang merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai generasi sekarang. Menurut masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang *pelengkak* harus dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di tengah-tengah masyarakat yang lahir dari tetua mereka pada zaman dulu. Sehingga sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang mereka tradisi *pelengkak* harus untuk dilaksanakan.

Pelengkak ni tradisi turun temurun langan pepuk balok te, sengkak sak dengan toak te laek gawekne ye ampok te milu-miluan gawekne.

Pelengkak ini adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang kita, oleh karena orang tua kita dulu melaksanakannya kita pun ikut untuk melaksanakannya.

Begitu juga pendapat H. Musta'in bahwa memang tradisi *pelengkak* ini merupakan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Tradisi *pelengkak* ni tradisi te warisan isik papuk balok te jaman leaek.

Tradisi *pelengkak* ini adalah tradisi yang diwariskan oleh orang tua kita zaman dulu.

Senada dengan itu Bapak H. Rozi juga mengemukakan pendapat yang sama bahwa tradisi *pelengkak* merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama yang dihadirkan oleh orang-orang dahulu yang kemudian diikuti oleh generasi setelahnya. Tradisi *pelengkak* ini telah menjadi keharusan bagi siapa saja yang melangkahi kakak-kakaknya menikah sebagai bentuk denda kepada pelakunya.

Tradisi dengan toak te laek, ite terus milu gawekne. Jari sei pun sak pejulok kakak merariq harus ne kene pelengkek. Laguk lamun lek ite lek Eyat Mayang ne sak nine doang kene pelengkak, sak mame jak ndek ne tekenean pelengkak.

Tradisi orang tua kita dulu ini, lalu kemudian kita mengikuti tradisi ini. Jadi, siapapun yang mendahului kakaknya menikah harus dikenakan *pelengkak*. Tetapi di Desa Eyat Mayang ini yang dikenakan *pelengkak* adalah perempuan, adik laki-laki yang mendahului kakaknya tidak dikenakan *pelengkak*.

Jadi, masyarakat Desa Eyat Mayang masih sampai sekarang melaksanakan tradisi *pelengkak* karena hal tersebut merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang harus dilestarikan dan jaga. Sehingga mereka beranggapan bahwa akad nikah tidak akan bisa diteruskan jika pemberian *pelengkak* ini tidak dilaksanakan.

2. Mitologi

Mitologi adalah kajian tentang mitos yang berkaitan dengan kisah suci yang mengacu pada cerita tradisional. Mitos adalah sebuah kepercayaan yang diakui oleh sekelompok manusia yang berkaitan erat kisah masa lalu dan dianggap benar-benar akan terjadi. Definisi lain tentang mitos disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mitos adalah “cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib”.

Dari penegertian di atas, mitos dapat dimaknakan sebagai sebuah kepercayaan dimasa lampau yang benar-benar akan menimpa seseorang dimasa akan datang. Kaitannya dengan tradisi *pelengkak*, bahwa menurut kepercayaan masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang jika ada seseorang kakak yang didahului menikah oleh adik perempuannya, mereka percaya sang kakak akan terkena kesialan tentang jodohnya. Sebab itulah, untuk menghilangkan kesialan tersebut mereka menebusnya dengan cara membayar *pelengkak*.

3. Tradisi Ikutan

Tradisi ikutan adalah sebuah tradisi yang masuk dalam rangkaian acara *merariq*. Dalam hal ini, *pelengkak* menjadi salah satu tradisi yang mengikuti tradisi *merariq* di Desa Eyat Mayang. Sebab adanya *merariq* inilah yang memunculkan tradisi *pelengkak*. Tanpa adanya *merariq*, *pelengkak* tidak akan pernah terjadi.

Sebagaimana yang sudah Peneliti paparkan pada Bab Paparan Data, tradisi *merariq* di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat memiliki banyak rangkain yang harus dilakukan sampai pada akad nikahnya yang bermuatan pada beberapa pembayaran yakni pembayaran adat, *pisuke*, *aji krame*, *pelengkak*, dan lain-lainnya dan semua bentuk pembayaran ini harus dilakukan. Tetapi ada pengecualian pada bentuk pembayaran *pelengkak* yakni dipersyaratkan jika seorang Perempuan yang mendahului kakak laki-lakinya menikah.

4. Sebagai Denda dan Bentuk Penghormatan

Tradisi *pelengkak* di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dianggap sebagai denda dan bentuk penghormatan kepada sang kakak karena didahului menikah oleh Adik perempuannya. Bagi masyarakat Desa Eyat Mayang seorang adik yang mendahului kakak laki-lakinya menikah dianggap tidak beradab sehingga untuk menepis adanya anggapan tidak baik tersebut diadakanlah oleh tokoh adat suku sasak bersama dengan tokoh agama untuk mengenakan denda kepada pihak yang melakukan hal tersebut sekaligus sebagai suatu penghormatan kepada sang kakak melalui tradisi *pelengkak*.

Pelengkak dianggap sebagai denda karena seorang laki-laki tersebut menikahi seorang perempuan yang memiliki kakak laki-laki yang belum menikah. Begitupun *pelengkak* dianggap sebagai bentuk penghormatan karena seorang perempuan tersebut telah melangkahi kaka laki-lakinya menikah dan untuk meminta restu kepada sang kakak maka diberikanlah penghormatan kepada sang kakak berupa tradisi pembayaran *pelengkak*.

5. Tidak Bertentangan Dengan Islam

Islam, dengan segala universal syariatnya adalah agama yang paripurna dan sempurna sebagai pedoman terhadap segala tindak tndauk dalam kehidupan manusia. Kepariipurnaan dan kesempurnaan Islam bersifat integral-universal yang melampaui batas-batas geografis dan zaman. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat absolut, abadi, dan berlaku untuk semesta sepanjang zaman, berlaku untuk seluruh budaya dan peradaban, serta berlaku untuk segala suku dan bangsa. Sebagaimana Firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Tidak ada satupun dimensi kehidupan yang luput dan tidak tersentuh oleh Hukum Islam, termasuk adat istiadat dan tradisi budaya dan peradaban. Islam memiliki aturan formasl yang baku dan tegas mengenai legalitas ritual-ritual yang dipengaruhi oleh atau budaya lokal seperti tradisi *merariq* dan tradisi pemberian *pelengkap* terhadap pernikahan di Masyarakat suku sasak.

Walaupun demikian, Islam hadir bukan untuk menolak budaya atau adat yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tradisi dan budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif, Islam tidak akan merubah dan menolaknya melainkan mendukung dan mengapresiasinya sebagai bagian dari nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-jaran Islam. sebagaimana halnya dengan

tradisi pemberian *pelengkak* di Masyarakat Desa Eyat Mayang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada proses pernikahan yang tentunya memiliki nilai-nilai luhur yang sejalan dengan hukum Islam

Desa Eyat Mayang merupakan Desa yang di dalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang berpegang kepada nilai-nilai ajaran Islam. Mayoritas penduduk Desa Eyat Mayang secara keseluruhan beragama Islam sebab itulah segala bentuk kegiatan selalu dikaitkan dengan Islam salah satu diantaranya berkaitan dengan tradisi pemberian *pelengkak*.

Masyarakat Desa Eyat Mayang menganggap tradisi *pelengkak* di samping sebagai sebuah tradisi yang harus dipertahankan tetapi juga mereka menganggap tradisi *pelengkak* memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip agama Islam yakni sebagai bentuk menghormati yang jauh lebih besar dari dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا (رواه الترمذي)

Artinya : Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami dan tidak menghormati yang lebih tua dari kami.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Islam menekankan adanya saling menyayangi dan saling menghormati satu sama lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Desa Eyat Mayang menganggap *pelengkak* sebagai salah satu tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam karena di dalam *pelengkak* terdapat nilai yang mengandung unsur Islam. sehingga mereka tetap melaksanakan tradisi

pelengkak tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Sa'idudin

:

Amun te telek langan sisi Agame, tradisi *pelengkak* ni ndek arak lek dalam Islam, laguk ndek narak jari masalah te gawekne sengkak ye arak tame unsur Islam ne. Jari, dengan toak te laek ndek arak sembarangan gawek adat nu, apalagi dengan toak te laek nu sangat isikne tegel ajaran Islam jari ndekne jak asal-asalan jak gawek apepun no.

Kalau kita lihat dari sisi Agama, tradisi *pelengkak* ni sebenarnya tidak ada dalam Islam, tetapi tidak jadi masalah kalau kita melakukannya karean di dalamnya ada unsur Islamnya. Jadi, oran tua kita dahulu tidak sembarangan melakukan sebuah tradisi, apalagi orang tua kita dulu itu mereka sangat memegang teguh ajaran Islam. jadi, mereka tidak asal-asalan melakukan apapun itu.

Hal ini juga yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Waris. Bahwa tradisi *pelengkak* di samping sebagai tradisi dari orang-orang dahulu tetapi juga sebagai sebuah tradisi yang memiliki makna yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. sehingga masyarakat Desa Eyat Mayang dengan konsisten mempertahankan tradisi pemberian *pelengkak* kepada siapa saja yang didahului menikah oleh adik perempuannya.

Tradisi *pelengkak* ne sebenerne, tradisi dengan toak te laek. Ndek arak lek dalem Islam laguk ye arak tame unsur Islam ne. sehingge ite pun ndek mele gawek ape-ape sak bertentangan dengan Islam. ite lek Eyat Mayang ne selapuk te ye beragama Islam jari seandene *pelengkak* ne ndek ne sejalan kance Islam pasti ndek te gawek ne. dengan toak te laek sangat isikne peduli lek Islam. jari, sengkak sak *pelengkak* ne ndek arak bersebrangan kance Islam ye ampok ne gawek isik dengan toak te laek sampe nane ite pun gawek ne.

Tradisi *pelengkak* ini sebenarnya, tradisi dari orang tua kita dahulu. Tidak ada di dalam Islam masalah *pelengkak* ne tetapi karena *pelengkak* ini ada unsur Islamnya. Kitapun tidak akan melakukan segala apaun yang bertentangan dengan Islam. Kita di Desa Eyat Mayang ini semuanya Bergama Islam. Jadi, kalau *pelengkak* ini tidak sejalan dengan Islam, pasti kita akan tinggalkan. Orang tua kita dahulu mereka sangat peduli dengan

Islam. jadi, karena tradisi pelengkap ini tidak bersebrangan dengan Islam itu sebabnya orang tua kita dahulu melakukannya sampai ke generasi kita ini. Jadi, tradisi pelengkap di Desa Eyat Mayang merupakan tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, sebab itulah kemudian masyarakat Desa Eyat Mayang terus melakukan dan mempertahankan tradisi pelengkap. Walaupun pada hakekatnya tradisi pemberian pelengkap tidak ada dalam Islam, tetapi menurut masyarakat Desa Eyat Mayang tradisi pemberian pelengkap tidaklah bertentang dengan ajaran Islam.

B. Analisis Tradisi Pelengkap di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Perspektif Akulturasi Budaya

1. Proses Akulturasi Budaya Tradisi *Pelengkap* di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Lombok Barat

Manusia merupakan makhluk yang hidup dengan berbagai macam disekitarnya. Manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial yang dengan statusnya sebagai makhluk sosial manusia bisa hidup berdampingan dengan alam, saling tolong menolong, bahu membahu, berintraksi satu dengan yang lainnya, serta bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki keistimewaan berupa akal dan pikiran yang berkembang dan dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menampilkan dirinya dengan berbagai macam bentuk dan adat istiadat yang dengan sendirinya akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.

Dengan statusnya sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya akan membentuk suatu kebiasaan yang dikembangkan sebagai kekhasan kelompok masyarakat tertentu. kebiasaan tersebut terus dilakukan sehingga membentuk sebuah tradisi atau adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku yang terus menerus dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai sebuah warisan yang terintegrasi pada pola hidup masyarakat.

Perkembangan kebudayaan dari kelompok masyarakat tertentu tidak terlepas dari adanya budaya luar yang mempengaruhinya sehingga terjadilah sebuah proses akulturasi yang melahirkan budaya baru. Akulturasi diartikan sebagai sebuah proses percampuran antara budaya sekelompok masyarakat dengan kebudayaan asing, sehingga lambat laun kebudayaan asing tersebut diterima dan diolah sedemikian rupa tanpa menghilangkan kepribadian dari kebudayaan tersebut.

Demikian pula dengan keberadaan suku sasak di Lombok yang kaya akan kebudayaannya. Salah satu diantara kebudayaan suku sasak yang terkenal adalah budaya *merariq*. Perkembangan kebudayaan di Lombok tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan asing yaitu kebudayaan Jawa, dan Bali. Pengaruh kebudayaan jawa terhadap perkembangan tradisi merariq suku sasak yakni berakar pada filsafat Hindhu-Buda.

Disisi lain, tradisi merariq yang terjadi di Lombok disebabkan karena adanya pengaruh kolonial Bali yang menjajah masyarakat Lombok pada abad ke 17 yang dikomandai oleh Anak Agung. Pada masa penjajahan tersebut kolonial Bali

memperlakukan wanita sasak sebagai pemuas hasrat seksualnya saja. Sehingga dengan perlakuan kolonial Bali yang mena-mena terhadap kaum wanita suku sasak menyebabkan para orang tua untuk mempersilahkan anak gadis mereka dibawa lari oleh pemuda sasak untuk dinikahkan. Dan inilah proses awal yang menyebabkan terjadinya tradisi *merariq* suku sasak di Lombok. Selain itu, Kolonial Bali menerapkan suatu hukum bagi siapa saja yang menikah akan dikenakan bentuk pembayaran yang disebut dengan istilah bayar adat.

Tradisi *Pelengkak* di Desa Eyat Mayang merupakan tradisi yang lahir dari adanya tradisi *merariq* yakni sebuah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak. Tradisi *merariq* bagi masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang dianggap sebagai sebuah proses untuk melangsungkan pernikahan dengan cara melarikan anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tua si gadis atas dasar suka sama suka.

Lahirnya tradisi *pelengkak* di Desa Eyat Mayang tidak terlepas dari adanya pengaruh tradisi *merariq* yang lahir akibat adanya percampuran budaya kolonial Bali. Yakni setiap orang yang hendak menikah memiliki kewajiban untuk membayar adat. Pembayaran adat inilah yang kemudian diadopsi oleh masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang sebagai *pelengkak*.

Pada mulanya tradisi *pelengkak* di Desa Eyat Mayang tidak ada, tetapi kerana adanya sebuah kepercayaan jika ada seorang kakak laki-laki yang didahului menikah oleh adik perempuannya maka ia akan ditimpa kesialan dalam jodohnya. Keresahan, kekhawatiran, dan kecemasan karena adanya persepsi tentang mitos

tersebut oleh tetua suku sasak dicarikanlah jalan keluarnya dengan cara memberikan sesuatu yang dianggap berharga kepada sang kakak.

2. Nilai Akulturasi Tradisi *Pelengkak* di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Lombok Barat.

Tradisi pemberian *pelengkak* di Desa Eyat Mayang selain sebagai buah dari pada akulturasi yang mempengaruhi perkembangannya, tetapi juga masyarakat Desa Eyat Mayang menganggap bahwa tradisi pemberian *pelengkak* merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari semua proses tersebut melahirkan beberapa nilai sebagai berikut:

a. Nilai Moral

Masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang, menganggap bahwa tidak baik, atau bahkan dinggap tidak beradab jika ada seorang perempuan mendahului kakak laki-lakinya menikah tanpa ada persetujuan dari keluarga. Tentu hal ini akan melahirkan keretakan terhadap keharmonisan dan kerukunan dari keluarga tersebut.

Sehingga untuk menghilangkan stigma negative yang terjadi di masyarakat, kehadiran tradisi pemberian *pelengkak* dalam rangka untuk mengembalikan keharmonisan dan kerukunan hubungan keluarga yang sebelumnya terjadi pertentangan karena seorang adik yang melangkahi kakak lelakinya menikah terlebih dahulu. Sebab secara moral perilaku tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak beradab.

b. Nilai Agama

Kehidupan bermasyarakat Desa Eyat Mayang memperlihatkan adanya kesinambungan antara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai ajaran Agama Islam. sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi pemberian *pelengkak* bagi masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang kental dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama.

Bagi masyarakat suku sasak di Desa Eyat Mayang, tradisi pemberian *pelengkak* tidak hanya sebatas tradisi semata tetapi mereka menganggap bahwa tradisi pemberian *pelengkak* adalah tradisi yang dibumbui oleh rasa ta'zim kepada sang kakak. Selain itu, mereka berargumen bahwa tradisi pemberian *pelengkak* adalah amal jariyah yang dikaitkan dengan sedekah dalam rangka untuk memberikan perdamaian terhadap keresahan dan kegelisahan keluarga karena kakak-kakaknya yang didahului menikah oleh adik perempuannya dan mempererat kembali hubungan silaturahmi antara keluarga dengan adik perempuan yang mendahului kakak laki-lakinya menikah.

Jadi, tradisi pemberian *pelengkak* di Desa Eyat Mayang selain sebagai tradisi tetapi juga mengandung nilai-nilai persaudaraan yang memunculkan keeratan di dalam ukhuwah islamiyah dan memperkuat nilai-nilai silaturahmi yang sekaligus sebagai persedakahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan data dan pembahasan tersebut, Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat di Desa Eyat Mayang masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi *plengkak* sebagai berikut : *Pertama*, Tradisi Turun Temurun yakni bagi masyarakat Desa Eyat Mayang tradisi pemberian *pelengkak* merupakan tradisi yang dipraktikkan oleh nenek moyang mereka yang diteruskan dari generasi kegenerasi. Sehingga untuk menghormati tradisi orang terdahulu mereka perlu untuk melestarika tradisi tersebut. *Kedua*, *Mitologi* yakni adanya anggapan bahwa jika ada kakak laki-laki yang belum menikah dan dihalui oleh adik-adik perempuannya, meneurut kepercayaan masyarakat Desa Eyat Mayang hal tersebut akan menimbulkan kesialan dalam hal jodoh bagi kakak laki-lakinya, sehingga untuk menghilangkan keresahan dan kegelisahan tersebut diadakanlah pemberian *pelengkak*. *Ketiga*, Tradisi *Miluan* yakni tradisi ikutan yang lahir akibat dari adanya tradisi *merariq* masyarakat suku sasak. *Keempat*, Sebagai Denda dan Bentuk Penghormatan artinya bahwa tradisi pemberian *pelengkak* ini bagi masyarakat Desa Eyat Mayang dianggap sebagai denda bagi laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang memiliki kakak laki-laki yang belum menikah dan bentuk

penghormatan keluarga kepada sang kakak. *Kelima*, Tidak bertentangan dengan Agama Islam yakni tradisi pemberian *pelengkak* di Desa Eyat Mayang tersebut mereka meyakini bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan agam Islam. sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Eyat Mayang mayoritas beragama Islam.

2. Menurut perspektif akulturasi budaya, bahwa Tradisi pemberian *pelengkak* merupakan hasil dari akulturasi kolonial Bali dan suku Sasak, yakni ketika Kolonial Bali menjajah masyarakat suku sasak sekitar abad ke 17. Pada saat itu kolonial Bali memperlakukan masyarakat suku sasak dengan semena-mena mereka terutama terhadap wanita-wanita sasak. Mereka menjadikan wanita sasak sebagai pemenuhan hasrat nafsu mereka, sehingga untuk menghindari kesewenangan kolonial Bali tersebut, maka para orang tua menyuruh anak-anak gadis mereka dilarikan oleh pemuda sasak. Disinilah awal dari terbentuknya tradisi *merariq* suku sasak yang juga melahirkan tradisi pemberian *pelengkak*. Selain itu, kolonial Bali menetapkan kewajiban untuk membayar sebuah adat kepada siapa saja yang hendak menikah. model pembayaran adat inilah yang kemudian diadopsi juga menjadi tradisi pemberian *pelengkak*. Dari sini dapat dipahami bahwa tradisi pemberian *pelengkak* ini lahir akibat dari adanya tradisi membayar adat yang dipraktikkan oleh kolonial Bali kepada masyarakat suku sasak yang hendak menikah.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak teori-teori yang masih belum tersentuh. Sehingga diharapkan bagi Peneliti selanjutnya untuk meneliti budaya-budaya yang ada di Masyarakat suku sasak dengan menggunakan perspektif keilmuan yang lain. Seperti misalnya dengan menggunakan perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger dan kajian-kajian keilmuan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, M. Amin dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2006.
- Adhiputra, Anak Agung Ngurah. *Konseling Lintas Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu. , 2013.
- Azizi, Zainudin Bin Abdul. *Fathul Mu'in*, Trj. Haidar Muhammad Asas, Terjemah *Fathul Mu'in*, Jilid II, Surabaya: Pustaka Agung Harapan
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah. Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Saurah Tirmizi, 1999. Jami' al-Tirmizi, Riyad: Baital Afkar Ad-Dauliah. 1927.
- Havilan, Wilian A. *Antropologi* (jilid II). Trj. Soekadijo, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Keesing, Roger M. *Cultural Anthropolgy a Contemporary Perspektive, Secon Edition*, Perspektive, Secon Edition. Trj. R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edidi II Jakarta: Erlangga. 1981.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Reneka Cipta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evakuasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2006.
- Qaimi, Ali. *Singgasana Para Pengantin*, Bogor. 2002
- Silalahi, Gabril Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, Sidoarjo: CV. Citra Media. 2003.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Sugiyono, *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, CV. 2014.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1967.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama. 2010.

Jurnal dan Tesis :

- Achmad Habib, *Pengantar Ilmu Antropologi : Modul Pengantar Ilmu Antropologi Budaya*.
- Adawiyah, Rabiatul, et al. "Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 2.2* (2018): 35-58
- Ahmad Suriadi, "Akulturasi Budaya Dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad Di Nusantara". *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 17 (1), Banjar Masin : UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
- Amri, *Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-'Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya*. Tesis, Malang: UIN Malang. 2017.
- Arif Ramadani, *Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield*, Studi Kasus di Kota Palangkaraya, Tesis, Malang: UIN Malang. 2018.
- Atun Wardatun, "Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum", *Jurnal, Mataram: UIN Mataram*. 2018.
- Berry. J.W. *Imposed Etics-Emics-Derived Etics: The Operationalization of a Compelling Idea*, *International Journal Of Psychology*. 1989.
- Bustami Saladin, *Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya). 2013.
- Daeng Sani Ferdiansyah. "Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*", Vol. 21 (1). Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis 3.6* (2022): 433-447
- Hendra Darsah, *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger* (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah), Tesis, Malang: UIN Malang. 2019.
- Herwita, Wa. "Dampak Tradisi Makan Patita Sebagai Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Pasca Idul Adha Pada Masyarakat Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Diss". IAIN Ambon, 2022.

- Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Sasak". *Jurnal*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram). 2016.
- Hirlan, *Tradisi Merari' Suku Sasak Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Ichlasul Diaz Sembiring, and Naurah Luthfiah. "Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1.1 (2020): 107-123.
- Jae-Pil Ha Mary A Hums Chris T Greenwell , "The impact of acculturation and ethnic identity on American football identification and consumption among Asians in the United States", *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 2, (2014), 50.
- Jeffrey Steven Podoshen, "Word of mouth, brand loyalty, acculturation and the American Jewish consumer", *Journal of Consumer Marketing*, 5, (2006), 268.
- Karin Weber, Beverley Sparks, Cathy H.C. Hsu, "Moving beyond the western versus Asian culture distinction: an investigation of acculturation effects", *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 6, (2017).
- Lalu Anggawa Nuraksi, 2020. *Ponter Perkawinan Aadat Sasak, Lomok Barat : Lembaga Konsultasi dan Mediasi Budaya Adat Sasak*.
- LKP2M, *Research Book For LKPM*, Malang: UIN Malang. 2005.
- M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam masyarakat Islam Leihetu-Ambon Analisis Antro-Sosiologi Hukum". *Parepare: Jurnal Hukum Diktum*. 2012.
- Muhammad Fadly Akbar, *Tradisi Gawa' Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (studi dayak mentebah dan suku melayu di kecamatan mentebah kabupaten kapuas hulu)*, Tesis, Malang: UIN Malang. 2019.
- Muhammad N. Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional : Studi Tentang Kawin Lari (*merariq*) Di Pulau Lombok". *Istimbat*, 1, (2006) : 73-75.
- Murdan. *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Msyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Nara Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Nitin Gupta, "The impact of globalization on consumer acculturation", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 1, (2012), 44.

Rahayu Liana, *Perkawinan Merari' Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro. 2006.

Salimudin, "Merariq Syar'i" di Lombok: Studi Living Hadis di Dusun Lendang Simbe." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15.1 (2014): 113-131.

Sulih Indra Dewi, "Culture Shock dan Akulturasi Dalam Lingkungan Budaya Belanda", *Jurnal Reformasi*, Vol. 3 (1), (Malang : Universitas Tribhuwana Tungadewi. 2013.

Wahyuddin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum". *Jurnal*, NTB: Aosiasi Perlindungan Ketenaga Kerjaa Informal Indonesia. 2014.

Yvette Reisinger John C. Crotts, "An exploration of the flipside of international marketing: the acculturation of foreign born residents of the US", *Tourism Review*, 1, (2012), 43.

Website :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MITOS>.

<https://pakdosen.co.id/mitos-adalah/>, diakses 18 Juni 2022.

M. Harfin Zuhdi, *Tradisi Merari' : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*
<https://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari%e2%80%99-akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/>

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi>, diakses 7 juni 2022.